

**TRADISI LARANGAN PERKAWINAN NGALOR NGULON PERSPEKTIF
SADD AL-DZARI'AH**

(Studi di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar)

SKRIPSI

**OLEH :
RAJA UNA MUHAMMAD TS
NIM 200201110173**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**TRADISI LARANGAN PERKAWINAN *NGALOR NGULON* PERSPEKTIF
SADD AL-DZARI'AH
(Studi di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar)**

SKRIPSI

**OLEH :
RAJA UNA MUHAMMAD TS
NIM 200201110173**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TRADISI LARANGAN PERKAWINAN *NGALOR NGULON*
PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH* (Studi di Kelurahan Bence,
Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan refrensinya secara benar. Jika kemudian terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data milik orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 November 2024
Penulis



Raja Una Muhammad Ts
NIM. 200201110173

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Raja Una Muhammad Ts
NIM. 200201110173 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TRADISI LARANGAN PERKAWINAN *NGALOR NGULON* PERSPEKTIF
SADD AL-DZARI'AH
(Studi di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 18 November 2024

Dosen Pembimbing



Dr. M. Fadil SJ, M.Ag.
NIP. 196512311992091046

MOTTO

الصواب يحتمل خطأ غيري ورأيي الخاطئ ويحتمل صواب رأيي

“Pendapatku benar, tapi bisa jadi salah. Dan pendapat selainku itu salah, tapi bisa jadi benar”.

~Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi

(Imam Syafi'i)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “Tradisi Larangan Perkawinan *Ngalor ngulon*” ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri teladan bagi umat manusia. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah sabar dan senantiasa maluangkan waktu untuk membimbing peneliti dalam penulisan skripsi.
5. Syabbul Bachri, M.HI. selaku wali dosen peneliti yang telah membimbing serta mengarahkan peneliti selama peneliti menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu peneliti

harapkan ridho atas ilmu yang diberikan, peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas partisipasinya dalam hal penulisan skripsi ini.

7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah, terimakasih untuk segala bantuan terhadap peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan saya cintai bapak Janin Ashali dan ibu Binti Arkamah serta kedua adik saya, terimakasih untuk segala dukungannya selama ini terutama selama peneliti mengerjakan skripsi ini. Terimakasih yang tak terhingga kepada ayah dan ibu saya untuk segala doa yang telah dipanjatkan karena tanpa keduanya peneliti tidak akan sampai dititik ini.
9. Kepada rekan seperjuangan saya penghuni kontrakan “Derr”, yang saya banggakan Garaudi, Ilham, Sadam, ibad dan Zam-zam terimakasih karena telah membantu serta menemani peneliti ketika dalam kesusahan. Terimakasih telah menjadi saudara seperjuangan yang baik dan semoga peneliti bisa menjadi motivasi, semangat serta contoh yang baik.
10. Untuk sahabat-sahabat terbaik saya Pitukawan, terimakasih sudah sangat sangat menghibur saya dikala saya sedih dan senang. Termasuk semua teman Zevogent20 terimakasih sudah mau selalu membantu dan menyemangati saya. Terimakasih teman-teman sudah selalu menemani segala langkah saya selama ini.
11. Untuk seseorang yang namanya selalu tersebut dalam doa, terimakasih atas segala bantuan serta segala support yang selalu diberikan.

12. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri, terimakasih yang tak terhingga karena telah bertahan sejauh ini, walau sempat kalah oleh rasa malas, terimakasih karena telah kuat bertahan menghadapi raja terakhir difase ini, walau halangan rintangan membentang tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Dan tak lupa untuk rasa syukur atas segala yang telah diberikan, termasuk telah menyelesaikan skripsi ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih terdapat keterbatasan dan kekurangan yang ada. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi kehidupan bangsa dan agama.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut inidisajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أوّ	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
إِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
أُ اِي	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūḥah

Transliterasi untuk ta marbūḥah ada dua, yaitu: ta marbūḥah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūḥah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
البحث ملخص	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Jenis Dan Sumber Data	40
D. Metode Pengumpulan Data	41
E. Analisa Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Profil Lokasi Penelitian	44
B. Gambaran Umum Tradisi Larangan Perkawinan <i>Ngalor Ngulon</i> dan Praktik Pelaksananya	47
C. Analisis Larangan Perkawinan <i>Ngalor Ngulon</i> Perspektif <i>Sadd al- Dzari'ah</i>	56
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran Penelitian	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 3.1 Daftar Tabel.....	42
Tabel 4.1 Jumlah Pemeluk Agama	45
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Bence.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pra Penelitian	74
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian	75
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara.....	76
Lampiran 4 Pedoman Wawancara.....	78
Lampiran 5 Bukti Konsultasi.....	79

ABSTRAK

Raja Una Muhammad Ts, NIM 200201110173, 2024, **Tradisi Larangan Perkawinan *Ngalor ngulon* Perspektif *Sadd al-Dzari'ah* (Studi Di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas. Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.

Kata Kunci : Tradisi, larangan "*Ngalor ngulon*", *sadd al-dzari'ah*

Penelitian ini mengkaji tradisi larangan perkawinan "*ngalor ngulon*" dalam masyarakat adat Jawa di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Perkawinan atau pernikahan *ngalor ngulon* merupakan pantangan bagi pasangan yang hendak menikah jika rumah kedua mempelai terletak di arah geografis yang berlawanan. Kepercayaan ini didasari oleh keyakinan bahwa melanggar pantangan tersebut akan membawa musibah tidak hanya bagi pasangan, tetapi juga bagi keluarga mereka, berdasarkan ilmu *titen*, yaitu pengetahuan tradisional yang diwariskan turun-temurun, masyarakat memegang teguh larangan ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali pemahaman masyarakat tentang praktik *ngalor ngulon* serta pandangan mereka terhadap kelangsungan pantangan ini. Penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam dengan tokoh masyarakat, pelaku perkawinan *ngalor ngulon*, dan tokoh agama di Kelurahan Bence. Selain itu, dokumentasi juga dilakukan untuk memperoleh informasi tambahan dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan hukum adat dan perspektif *sadd al-dzari'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan *ngalor ngulon* masih memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat tua di Kelurahan Bence, meskipun penerimaan terhadapnya mulai berkurang di kalangan generasi muda. Sebagian masyarakat lebih bersikap rasional dan mempertanyakan relevansi larangan ini dalam konteks kehidupan modern. Hal ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana tradisi ini berinteraksi dengan kehidupan modern. Bagi mereka yang tetap memegang teguh tradisi, *ngalor ngulon* dianggap penting demi menghindari musibah dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini juga menemukan bahwa prinsip *sadd al-dzari'ah* terhadap tradisi larangan perkawinan *ngalor ngulon*, meskipun berakar pada kepercayaan masyarakat, larangan ini mengandung potensi bahaya yang signifikan, terutama dari perspektif akidah islam dalam hal menggantungkan nasib dan keberhasilan pernikahan pada arah mata angin atau faktor-faktor mistis lainnya. Ini merupakan bentuk syirik atau menyekutukan Allah. Namun dalam sisi lain juga membantu menjembatani larangan *ngalor ngulon* dari perspektif hukum Islam, sehingga tetap dihormati oleh masyarakat sebagai langkah pencegahan yang berlandaskan norma sosial dan keagamaan, tentunya dengan pelaksanaan tradisi yang bijak.

ABSTRACT

Raja Una Muhammad Ts, Student ID 200201110173, 2024, The Tradition of the *ngalor ngulon* Marriage Prohibition from the Perspective of *Sadd al-Dzari'ah* (A Study in Bence Village, Garum Subdistrict, Blitar Regency). Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.

Keyword: Tradition, *ngalor ngulon* prohibition, *sadd al-dzari'ah*.

This research examines the tradition of the marriage prohibition known as *ngalor ngulon* in the Javanese indigenous community in Bence Village, Garum Subdistrict, Blitar Regency. The *ngalor ngulon* marriage taboo applies to couples planning to marry if their homes are located in opposing geographical directions. This belief is based on the conviction that violating this taboo will bring misfortune not only to the couple but also to their families. Rooted in ilmu titen traditional knowledge passed down through generations this prohibition is strongly upheld by the community.

The purpose of this study is to explore the community's understanding of the *ngalor ngulon* practice and their perspectives on the continuation of this taboo. This research employs a qualitative approach with field research methods. Data were collected through in-depth interviews with community leaders, participants of *ngalor ngulon* marriages, and religious figures in Bence Village. Additionally, documentation was conducted to gather supplementary information from various literature sources related to customary law and the Islamic legal principle of *sadd al-dzari'ah*, which emphasizes preventive measures to avoid actions that could lead to harm or destructive outcomes.

The findings indicate that the *ngalor ngulon* prohibition still holds significant influence among the elderly in Bence Village, although acceptance of it is gradually diminishing among the younger generation. Some younger individuals adopt a more rational approach and question the relevance of this taboo in modern life. The *ngalor ngulon* tradition proves to be more complex than it appears. The study shows that while the tradition is still respected by some, it is also undergoing shifts in line with changing values and beliefs. For those who continue to uphold it, *ngalor ngulon* is seen as essential for avoiding misfortune in married life. This research also reveals that, from an Islamic perspective, the principle of *sadd al-dzari'ah* highlights that the *ngalor ngulon* marriage taboo, though rooted in local beliefs, presents significant potential harm. Specifically, in Islam, relying on cardinal directions or mystical factors for marriage success is considered *shirk* (associating others with Allah). Nevertheless, the principle of *sadd al-dzari'ah* also helps bridge the *ngalor ngulon* prohibition within Islamic legal frameworks, allowing the community to respect it as a preventive measure rooted in social and religious norms.

البحث ملخص

رَجاءُ أنا محمد ث، الرقم الجامعي 200201110173، 2024، تقليد حظر الزواج نغالور-
نغولون من منظور سدّ الذرائع) دراسة في قرية بينسي، ناحية غاروم، منطقة بليتار. (بحث
تخرج. برنامج دراسة الفقه الأسري الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم
الإسلامية الحكومية مالانغ.

المشرف: دكتور. ح. فاضل س. ج. M.Ag.

كلمات الرئيسية : التقليد، تحريم "نجالور نغولون"، سد الزارة

تبحث هذه الدراسة في تقليد حظر الزواج نغالور-نغولون في المجتمع التقليدي الجاوي في
قرية بينسي في ناحية غاروم، في منطقة بليتار. يُعتبر زواج نغالور-نغولون محظورًا بالنسبة للأزواج
الذين يخططون للزواج إذا كانت منازلهم تقع في اتجاهات جغرافية متعاكسة. هذه العقيدة مبنية على
الاعتقاد بأن انتهاك هذا المحظور سيجلب المصائب ليس فقط على الزوجين، بل أيضًا على أسرهم،
اعتمادًا على علم تيتين، وهو المعرفة التقليدية المتوارثة عبر الأجيال، حيث يلتزم المجتمع بهذا الحظر
بشدة.

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف فهم المجتمع لممارسة نغالور-نغولون وآرائهم حول
استمرار هذا المحظور. تستخدم الدراسة منهجية نوعية بمنهج البحث الميداني. تم جمع البيانات من
خلال مقابلات معمقة مع زعماء المجتمع، والأفراد الذين تزوجوا وفق تقليد نغالور-نغولون، ورجال
الدين في قرية بينسي. بالإضافة إلى ذلك، تم توثيق معلومات إضافية من مصادر أدبية متنوعة تتعلق
بالقانون العربي ومنظور سدّ الذرائع، وهو مبدأ في القانون الإسلامي يهدف إلى اتخاذ إجراءات لمنع
كل ما يمكن أن يؤدي إلى الفساد أو لتجنب ما قد يوجه الفرد نحو الفساد.

تشير نتائج الدراسة إلى أن حظر نغالور-نغولون لا يزال له تأثير كبير بين كبار السن في
قرية بينسي على الرغم من أن القبول به بدأ يتضاءل بين جيل الشباب. يتبنى بعض الشباب مواقف
عقلانية ويتساءلون عن مدى ملاءمة هذا الحظر في الحياة الحديثة. اتضح أن تقليد نغالور-نغولون
أكثر تعقيدًا مما يبدو. تُظهر الدراسة أن هذا التقليد لا يزال يحترمه البعض، لكنه يمر أيضًا بتحولات
متزامنة مع التغيرات في القيم والمعتقدات. بالنسبة لأولئك الذين يلتزمون به، يُعتبر نغالور-نغولون

ضروريًا لتجنب المصائب في الحياة الزوجية. كما تبين هذه الدراسة أن مبدأ سد الذرائع يظهر أن حظر الزواج نغالور-نغولون، رغم أنه متأصل في معتقدات المجتمع، يحمل خطرًا كبيرًا خاصة من منظور الإسلام، حيث يُعد الاعتماد على اتجاهات الرياح أو العوامل الغيبية لضمان نجاح الزواج شكلاً من أشكال الشرك بالله. ومع ذلك، يساعد مبدأ سد الذرائع أيضًا في تبرير حظر نغالور-نغولون في إطار الشريعة الإسلامية، بحيث يحترمه المجتمع كإجراء وقائي يستند إلى المعايير الاجتماعية والدينية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia agar saling berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Maka sebagai ciptaan-Nya, menjadikan perkawinan merupakan jalan yang diridhoi-Nya untuk saling berpasang-pasangan. Perkawinan bukan hanya sebagai simbol pengikat antara dua insan untuk saling bersama, akan tetapi di dalamnya terdapat aspek-aspek keagamaan yang menjadi pondasi utama kehidupan rumah tangga, dengan keimanan dan menjalankan ketakwaan kepada Allah.¹ Ikatan dalam perkawinan dilaksanakan menggunakan sebuah akad, Akad dalam bahasa Arab berarti ikatan yang terjadi antara beberapa pihak dalam hal tertentu. Akad juga dapat diartikan sebagai perjanjian yang menjadi simbol pemindahan tanggung jawab dari orang tua atau wali mempelai Perempuan kepada mempelai pria.²

Dalam Islam, pernikahan dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syarat sah nikah. Kedua unsur tersebut sangat mendasar dan tidak boleh ditinggalkan. Seperti contoh apabila wanita tersebut termasuk wanita yang tidak boleh dinikahi atau mahram baik dari sisi keturunan, sepersusuan, dan sanak keluarga, maka pernikahan tersebut dilarang dan si wanita tidak boleh

¹ Santoso, Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7.2 (2016): 412-434. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162>

² Salim, Agus: Pernikahan Adalah Ikatan Suci dan Sakral. *Kemenag Kalteng*, 20 Mei 2016. Diakses 3 Desember 2023. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/cetak/368417/Agus-Salim-Pernikahan-Adalah-Ikatan-Suci-dan-Sakral>

untuk dinikahi secara syariat.³ Penjelasan mengenai hal ini secara gamblang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surat An-Nisa' ayat 23⁴:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ
الَّتِي دَخَلْتُمْ فِيهِنَّ فَأَنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ فِيهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَخَالَاتُكُمُ الْأَخْتَيْنِ الَّتِي دَخَلْتُمْ فِيهِنَّ
أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَتَمَنَّوْا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا -

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu¹⁵¹) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Karena itu, pelaksanaan pernikahan harus mengikuti syarat dan rukun yang telah ditetapkan serta tidak boleh melanggar larangan-larangan yang sudah diatur dalam hukum Islam. Hal ini sesuai dengan aturan yang ada di negara kita yaitu Indonesia, tepatnya tercantum dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan

³ Muttaqin, Muhammad Ngizzul. "Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas Agama, Hukum, Dan Tuntutan Adat)." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14.1 (2020): 13-26. <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc/article/view/514>

⁴Departemen Kementrian Agama, “Al Qur’an Dan Terjemah, Surat Al An-Nisa’ ayat 23, Penerbit Jabal,(Bandung: 2010), 35, diakses 2 Februari 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=23&to=176>

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁵

Dengan ribuan pulau dan ratusan suku, Indonesia memiliki kekayaan adat istiadat yang penuh dengan filosofi dan makna. Sebagai bangsa yang kaya akan warisan budaya, tradisi, dan adat istiadat yang beragam, warga negara Indonesia tetap dan akan terus melestarikan keaneragaman ini, dan adat istiadat ini tentu juga menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tak hilang digerus zaman.⁶

Dalam Islam, secara harfiah kata "adat" atau '*adah* merujuk pada arti kebiasaan, tradisi, atau praktik yang umum. Dalam bahasa Arab, kata ini identik dengan '*urf*, yaitu sesuatu yang dikenal luas dan diterima dalam masyarakat.⁷ Rusdaya Basri menjelaskan bahwa '*urf* adalah kebiasaan atau adat yang berkembang di suatu komunitas dan diakui secara luas oleh anggotanya. '*urf* ini mencakup tindakan atau kebiasaan yang sudah mapan dan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, '*urf* dapat menjadi sumber hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan jika membawa kebaikan bagi umat.⁸

⁵ Arif, Ahmad. *Dampak Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 39 Terhadap Perceraian Di Luar Prosedur Sidang (Studi Kasus Pengadilan Agama Klas 1 A Palu)*. 2019. PhD Thesis. IAIN Palu. <http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/995/1/AHMAD%20ARIF.pdf>

⁶ Fuadi, Afnan. *Keragaman dalam dinamika sosial budaya kompetensi sosial kultural perekat bangsa*. (Deepublish, 2020). [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=-5v-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Fuadi,+A.,+\(2020\).+Keragaman+dalam+dinamika+sosial+bu+daya+kompetensi+sosial+kultural+perekat+bangsa.+Deepublish.&ots=R41Dw5v4xa&sig=C00krvYD5rITuNvvJ16Fp9-vNjs](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=-5v-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Fuadi,+A.,+(2020).+Keragaman+dalam+dinamika+sosial+bu+daya+kompetensi+sosial+kultural+perekat+bangsa.+Deepublish.&ots=R41Dw5v4xa&sig=C00krvYD5rITuNvvJ16Fp9-vNjs)

⁷ Zainuddin, Faiz. "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan' '*urf* Sebagai Sumber Hukum Islam." *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9.2 (2015): 379-396. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/93>

⁸ Basri, Rusdaya. "Ushul fikih 1." IAIN Parepare Nusantara Press (2020). 121 <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2778/>

Membahas tentang perkawinan larangan adat *ngalor ngulon*, sebagian besar masyarakat di Kelurahan Bence masih mempercayai larangan pernikahan ini. Larangan tersebut berlaku apabila rumah calon mempelai pria dan wanita mengarah ke utara-barat (*ngalor ngulon*). Arah rumah yang condong ke utara-barat ini tidak diperbolehkan, baik untuk mempelai pria maupun wanita jika mereka menikah, karena dipercaya melanggar adat setempat di Kelurahan Bence. Chalwan Syafingi dalam jurnalnya mengartikan bahwa perkawinan *ngalor ngulon* yaitu perkawinan yang terjadi karena letak serta posisi rumah si mempelai perempuan berada di sebelah barat laut dari rumah mempelai laki-laki, dengan catatan rumah mempelai perempuan dapat dituju tanpa harus menyeberangi laut terlebih dahulu. Apabila rumah si mempelai perempuan berada di luar pulau atau tidak berada dalam satu pulau, maka larangan perkawinan *ngalor ngulon* ini tidak berlaku.⁹

Kesakinahan dalam rumah tangga bukanlah sekadar takdir Allah yang terjadi semata-mata atas kehendak-Nya, melainkan ketenangan dalam kehidupan keluarga merupakan hasil dari usaha manusia melalui proses dan dinamika yang dijalani serta dibangun oleh setiap anggota keluarga.¹⁰ Namun yang menjadi keyakinan dalam masyarakat Jawa bahwa dalam perkawinan *ngalor ngulon* ini tidak baik untuk dilaksanakan karena jika tetap dilaksanakan

⁹ Syafingi, Chalwan. "Larangan Perkawinan *Ngalor ngulon* dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-dzariah." *MISYKAT Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari ah dan Tarbiyah* 5.2 (2020): 99-114.
<https://scholar.archive.org/work/szpq4xdlvfd6fkbad2vftepfu4/access/wayback/https://pps.iiq.ac.id/jurnal/index.php?journal=MISYKAT&page=article&op=download&path%5B%5D=111&path%5B%5D=76>

¹⁰ Faridatus Suhadak, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencegahan Budaya Kekerasan Terhadap Istri," *EGALITA*, October 11, 2012, <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2109>.

akan menyebabkan musibah yang tidak diinginkan, dan hubungan tidak harmonis.¹¹ Larangan perkawinan *ngalor ngulon* ini telah diyakini oleh masyarakat Kelurahan Bence sejak zaman nenek moyang mereka dahulu.

Meskipun terdapat larangan mengenai perkawinan *ngalor ngulon* yang diyakini oleh sebagian masyarakat di Kelurahan tersebut, faktanya ada beberapa individu yang tetap melangsungkan pernikahan dengan arah *ngalor ngulon*, akan tetapi memakai penyesuaian yang di dalamnya terdapat beberapa serangkaian acara agar perkawinan yang melanggar hukum adat tersebut tetap bisa terlaksana.¹² Inilah kemudian disebut dengan pola penyesuaian, yang mana penyesuaian di sini dilaksanakan sebagai langkah untuk mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu yang mana dimaksudkan agar pernikahan tetap bisa dilaksanakan.

Walaupun sebenarnya dalam ilmu fiqh sendiri tidak ada larangan yang mengatur seperti pada larangan perkawinan *ngalor ngulon* di adat Jawa. Akan tetapi landasan serta tujuan pola penyesuaian ini adalah untuk mengatur hubungan antara manusia sebagai hamba dengan Sang Pencipta, yang kemudian dikaitkan dengan penggunaan pola penyesuaian, dan hal ini senada

¹¹ Mahfudin, A., & Firdaus, S. M. D. (2022). Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan *Ngalor ngulon* Masyarakat Adat Jawa. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 33-49.

¹² Solikhudin, Muhammad, Lutfi Masruroh, and Mochammad Agus Rachmatulloh. "Tinjauan Maqashid Shari'ah Terhadap Pola Penyesuaian Perkawinan *Ngalor Ngulon* di Nganjuk." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3.2 (2022): 144-163.

<http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/241>

dengan maksud tujuan ilmu fiqh.¹³ Namun tetap perlu kita tinjau fenomena yang terjadi ini dengan kaca mata fiqh secara komprehensif dan spesifik.

Dalam kaidah fiqh, menganalisis permasalahan yang masih terdapat keraguan mengenai penetapan hukum suatu kejadian, terutama dalam konteks masalah kontemporer, sebagian ulama yang mengacu pada kaidah *sadd al-dzari'ah*. Landasan penggunaan kaidah ini oleh ulama adalah kehati-hatian dalam melaksanakan tindakan ketika dihadapkan pada konflik antara maslahat dan mafsadat. Jika maslahat lebih dominan, maka tindakan tersebut diperbolehkan. Sebaliknya, jika mafsadat yang lebih dominan, maka tindakan tersebut harus dihindari. Jika kedua aspek tersebut memiliki kekuatan yang sama, maka demi menjaga kehati-hatian, prinsip yang berlaku harus diterapkan.¹⁴ Maka dalam hal ini peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam terkait “Tradisi Larangan Perkawinan *ngalor ngulon* Prespektif *sadd al-dzari'ah* (Studi di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat dan implementasi tradisi larangan perkawinan *ngalor ngulon* di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar?

¹³ Solikhudin, Muhammad, Lutfi Masruroh, and Mochammad Agus Rachmatulloh. "Tinjauan Maqashid Shari'ah Terhadap Pola Penyesuaian Perkawinan Ngalor Ngulon di Nganjuk."

¹⁴ Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd al-Dzari'at dan Aplikasinya pada permasalahan Fiqih Kontemporer." *Ijtihad* 12.1 (2018): 63-84.

<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/2584>

2. Bagaimana tradisi larangan perkawinan *ngalor ngulon* di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, ditinjau dari prespektif *sadd al-dzari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan bagaimana praktik tradisi larangan perkawinan *ngalor ngulon* di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar.
2. Menganalisis tradisi larangan perkawinan *ngalor ngulon* di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar ditinjau dengan prespektif *sadd al-dzari'ah*

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membawa banyak manfaat untuk masyarakat. Mengenai manfaat yang dijelaskan ada dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Berikut penjelasan dari setiap manfaat penelitian :

1. Manfaat Teoritis

Dari aspek keilmuan, semoga penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap keilmuan Hukum Keluarga Islam khususnya terkait dengan permasalahan pada bidang perkawinan *sadd al-dzari'ah* dan diharapkan mampu menambah wawasan relasi pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi mengenai pandangan masyarakat di Kelurahan Bence tentang

bagaimana menyikapi tradisi pernikahan *ngalor ngulon* yang sesuai dengan syariat.

- b. Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Adapun kata yang perlu diperjelas lagi dalam penulisan skripsi ini adalah:

Agar lebih memberi kemudahan kepada pembaca dalam memahami pembahasan dalam penelitian ini, peneliti akan memberi penjelasan beberapa kata pokok yang berkaitan erat dengan penelitian ini, antara lain:

1. Tradisi Larangan Perkawinan *Ngalor ngulon*

Tradisi secara umum dipahami sebagai praktik yang telah dijalankan dalam jangka waktu lama dan dilakukan secara berkesinambungan, menjadi bagian penting dari kehidupan suatu komunitas dalam konteks negara, budaya, periode waktu, dan agama yang sama. Tradisi ini mengandung berbagai nilai, norma, serta aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi.¹⁵

satu tradisi yang dikenal dalam masyarakat tertentu adalah larangan perkawinan *ngalor ngulon*. Larangan ini berlaku ketika rumah

¹⁵ I Wayan Sudirana, "Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi dan Modern di Indonesia," *Mudra Jurnal Seni Budaya* 34, no. 1 (February 13, 2019): 127–35, <https://doi.org/10.31091/mudra.v34i1.647>.

mempelai laki-laki dan perempuan menghadap arah utara-barat (*ngalor ngulon*), yang menurut kepercayaan setempat, arah tersebut dianggap membawa nasib buruk atau pengaruh negatif dalam kehidupan rumah tangga mereka. Masyarakat yang masih memegang teguh tradisi ini meyakini bahwa mengabaikan larangan arah perkawinan tersebut dapat berisiko bagi keberkahan dan keharmonisan pernikahan, sehingga aturan ini terus diikuti sebagai bagian dari adat leluhur.¹⁶

2. *Sadd al-Dzari'ah*

Menurut para ahli Ushul Fikih, *sadd al-dzari'ah* adalah konsep pencegahan terhadap sesuatu yang berpotensi menjadi perantara atau sarana yang dapat menimbulkan kerusakan. Hal ini bertujuan baik untuk menghindari kerusakan itu secara langsung, maupun untuk menutup segala akses atau jalan yang bisa mengantarkan seseorang pada perbuatan yang merugikan atau merusak.¹⁷ Ini berarti bahwa segala sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang kepada hal-hal yang dilarang oleh syariat harus dicegah atau dihindari. Dengan demikian, meskipun suatu tindakan pada dasarnya dianggap baik, jika ada potensi bahwa tindakan tersebut dapat menyebabkan kerusakan atau pelanggaran, maka berdasarkan pendekatan ini, tindakan tersebut harus dicegah atau dilarang untuk menghindari kemungkinan dampak negatif.

¹⁶ Dwi Krisma Wati and Sugeng Harianto, "Tradisi Larangan Menikah *Ngalor ngulon*: (Studi Fenomenologi Di Desa Sukorejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk)," *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 24, no. 1 (March 31, 2022): 94–107, <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v24i1.196>.

¹⁷ Lia Apriliani, "Kajian *Sadd Al-Dzari'ah* Atas Praktik Nikah Siri di Bumiharjo Kab. Jepara," *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (June 30, 2022): 38–56, <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3225>.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun skripsi lebih tepat dan sistematis, peneliti membaginya menjadi lima bab, yaitu:

Bab I. Pendahuluan membuka dengan uraian singkat atau gambaran awal mengenai penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini meliputi konteks latar belakang permasalahan atau kronologi masalah yang dibahas, rumusan masalah yang ingin diselesaikan, tujuan dari penelitian tersebut, serta manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Selain itu, pendahuluan juga mencakup kerangka umum yang menggambarkan garis besar dari laporan penelitian yang akan dibahas.

BAB II. Pada bab ini, terdapat kajian pustaka yang mencakup penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk membandingkan dan menghubungkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, bab ini juga menyajikan landasan teori atau kerangka teori yang memberikan gambaran umum tentang tradisi larangan perkawinan *ngalor ngulon*.

BAB III. Pada penelitian yang bersifat empiris ini, bab metode penelitian akan membahas berbagai aspek terkait pelaksanaan penelitian. Ini meliputi jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian yang diterapkan, lokasi penelitian yang dipilih, metode pengumpulan data, serta metode analisis data. Bab ini sangat penting karena akan memberikan panduan kepada penulis untuk menentukan metode yang akan digunakan

selama proses penelitian, yang kemudian akan membimbing pembaca ke bab-bab berikutnya dari laporan penelitian.

BAB IV. Bab ini merupakan bagian yang memuat hasil penelitian dan pembahasannya. Di sini, peneliti akan menyajikan informasi yang diperoleh dari sumber data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, peneliti akan membahas dan menganalisis hasil tersebut dengan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah diajukan dalam penelitian.

BAB V. Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan penelitian, yang terdiri dari dua komponen utama: kesimpulan dan saran. Kesimpulan memberikan ringkasan singkat dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Di sini, peneliti menyajikan poin-poin utama yang ditemukan selama penelitian dan menarik garis bawah dari temuan tersebut. Sementara itu, bagian saran berisi rekomendasi atau anjuran kepada pihak terkait dalam konteks tema penelitian. Tujuan dari saran ini adalah untuk memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat atau bidang yang diteliti. Saran ini juga dapat dijadikan sebagai panduan bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan atau mengeksplorasi topik yang sama atau terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian terdahulu guna menjadi perbandingan serta mencari adakah persamaan atau perbedaan, serta untuk bahan pertimbangan ataupun landasan dalam penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang penulis cantumkan, yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan, Alif Chandra pada tahun 2014. Penelitian ini mengadopsi pendekatan fenomenologis, dengan pengumpulan data yang mencakup data primer dan sekunder melalui metode observasi dan wawancara. Setelah itu, data yang diperoleh diedit, diperiksa, dan disusun secara teliti sebelum dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tiga pandangan berbeda mengenai mitos larangan perkawinan *ngalor ngulon*. Sebagian menganggapnya sebagai tradisi leluhur yang harus dihormati, sebagian lagi percaya namun tetap melaksanakan perkawinan dengan memenuhi syarat khusus, dan sisanya tidak percaya, meyakini bahwa takdir ditentukan oleh Allah. Kepercayaan ini dipengaruhi oleh rasa hormat pada tradisi leluhur, pengalaman yang mendukung mitos, dan keinginan menjaga keselamatan.¹⁸

¹⁸ Kurniawan, Alif Chandra. *Mitos pernikahan ngalor ngulon di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar: Kajian fenomenologis*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012. <http://etheses.uin-malang.ac.id/1948/>

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan pada objek penelitian tentang bagaimana praktik perkawinan *ngalor ngulon*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian dan pendekatan yang diteliti.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fatkhul rokhman pada tahun 2017 dengan judul. Penelitian ini termasuk dalam kategori *field reseacrh*. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi selama satu bulan dan wawancara dengan enam responden dalam bentuk tulisan dan lisan. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Penelitian ini menemukan bahwa alasan masyarakat Desa Banjarsari tetap mempertahankan tradisi larangan perkawinan *ngalor ngulon* meliputi faktor mitos, ekonomi, psikologis, kesehatan, budaya, serta peran tokoh adat yang masih dihormati sebagai penerus kebiasaan leluhur. Larangan ini dikategorikan sebagai *'urf fasid* karena tidak memenuhi syarat *'urf* yang disepakati ulama dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an.¹⁹

Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu kesamaan pada objek penelitian. Sedangkan perbedaannya adalah selain pada lokasi penelitian, perbedaan selanjutnya mengenai pembahasan yang dieeliti, pembahasan terdahulu membahas tentang kajian sosiologi hukum islam. Dalam pembahasan penelitian terdahulu juga lebih mengarah pada larangan

¹⁹ Rohman, Fatkhul. "Larangan Perkawinan *Ngalor ngulon* Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kec." *Ngronggot Kab. Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/28423/>

perkawinan sedangkan penelitian ini lebih pada praktik pola penyesuaian atas larangan perkawinan *ngalor ngulon* yang ditinjau menggunakan metode *sadd al-dzari'ah*

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Masruroh, Lutfi tahun 2022, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah lapisan masyarakat Desa Katerban yang terdiri dari kalangan tokoh adat, tokoh agama, masyarakat setempat, dan pelaku perkawinan *Ngalor Ngulon*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, paparan data/penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang mempercayai hukum adat setempat tetap menjalankan tradisi perkawinan *ngalor ngulon* dengan menerapkan pola penyesuaian. Dalam perspektif *maqashid shari'ah*, pola penyesuaian ini diartikan sebagai cara bagi masyarakat Desa Katerban yang masih menghormati larangan adat perkawinan *ngalor ngulon* sambil tetap melangsungkan perkawinan tersebut. Adapun pola penyesuaian yang diterapkan meliputi perubahan alamat pada Kartu Tanda Penduduk, mengadakan resepsi di rumah salah satu mempelai saja, dan menyelenggarakan acara tasyakuran. Proses penyesuaian ini biasanya dilakukan oleh salah satu mempelai, yang mayoritasnya adalah mempelai pria. Ditinjau dari *maqashid shari'ah*, praktik ini berada dalam tingkatan

“*dharuriyyat*” (kebutuhan utama) yang terkait dengan perlindungan agama (*hifdzu din*) dan keturunan (*hifdzu nasl*).²⁰

Berikut adalah persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah mengkaji bagaimana praktik pola penyesuaian larangan perkawinan ngalor ngulon, sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu menggunakan Tinjauan *Maqashid Syari'ah*, sedangkan pada penelitian ini menggunakan tinjauan *sadd al-dzari'ah*.

Keempat, penelitian yang diteliti oleh Risalatul Muarifah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan di lapangan dengan tujuan menyusun informasi yang diperoleh guna menentukan arah penelitian serta menemukan jawaban atas pertanyaan yang terkait dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan pernikahan *ngalor ngulon* telah ada sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga masa kini. Larangan tersebut diyakini membawa dampak dan musibah bagi mereka yang melanggarnya. Musibah yang dimaksud dapat berupa penyakit yang tak kunjung sembuh, keretakan dalam rumah tangga, atau bahkan kematian anggota keluarga.²¹

Berikut adalah persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah mengkaji bagaimana sebenarnya larangan perkawinan ngalor

²⁰ Masruroh, Lutfi. *Tinjauan Maqashid Shari'ah Terhadap Pola Penyesuaian Perkawinan Ngalor Ngulon (Studi Kasus Di Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)*. Diss. IAIN Kediri, 2022. <https://etheses.iainkediri.ac.id/5370/>

²¹ Mu'arifah, Risalatul. *Makna Filosofis Larangan Pernikahan Ngalor ngulon (Ngiblat) Dalam Adat Jawa Di Desa Mangunan Lor, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak Perspektif Verstehen Wilhelm Dilthey*. Diss. IAIN Salatiga, 2024. <http://erepository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/20346>

ngulon itu, sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu menggunakan Tinjauan filosofis dari tradisi, sedangkan pada penelitian ini menggunakan tinjauan *sadd al-dzari'ah*.

Berikut gambaran tabel untuk lebih memudahkan dan memahami penelitian terdahulu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mitos pernikahan <i>ngalor ngulon</i> di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar: Kajian fenomenologis.,	Kesamaan pada objek penelitian tentang bagaimana praktik larangan <i>ngalor ngulon</i> .	perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian dan pendekatan yang diteliti pada penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis
2.	Larangan Perkawinan <i>Ngalor ngulon</i> Dalam Adat Jawa di Desa banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Prespektif Sosiologi Hukum Islam	Kesamaan pada objek penelitian tentang bagaimana praktik larangan <i>ngalor ngulon</i> .	selain pada lokasi penelitian, perbedaan selanjutnya mengenai pembahasan yang dieliti, pembahasan terdahulu membahas tentang kajian sosiologi hukum islam. Dalam pembahasan penelitian terdahulu juga lebih mengarah pada larangan perkawinan sedangkan penelitian ini lebih pada praktik pola penyesuaian atas larangan perkawinan <i>ngalor ngulon</i> .

3.	Tinjauan Maqashid Shari'ah Terhadap Pola Penyesuaian Perkawinan Ngalor Ngulon (Studi Kasus di Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)	Kesamaan pada objek penelitian tentang bagaimana praktik pola penyesuaian larangan perkawinan ngalor ngulon	penelitian terdahulu menggunakan Tinjauan Maqashid Syari'ah, sedangkan pada penelitian ini menggunakan tinjauan <i>sadd al-dzari'ah</i> .
4.	Makna Filosofis Larangan Pernikahan <i>Ngalor ngulon</i> (ngiblat) Dalam Adat Jawa di Desa Mangunan Lor, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak	Kesamaan pada objek penelitian tentang apa itu larangan ngalor ngulon.	perbedaannya pada penelitian terdahulu menggunakan Tinjauan filosofis dari tradisi, sedangkan pada penelitian ini menggunakan tinjauan <i>sadd al-dzari'ah</i> .

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan Menurut Islam

Perkawinan merupakan padanan itifak kata dari pernikahan, hanya saja yang membedakan adalah, perkawinan berasal dari Bahasa Indonesia dengan pokok kata “Kawin” yang secara bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan intim dengan lawan jenis. Sedangkan “pernikahan” berasal dari *nikah* (نكاح) yang menurut Bahasa artinya, saling memasukkan, mengumpulkan. Nikah sendiri sendiri sering dimaksudkan untuk arti akad nikah.²²

²² Abdul Rahman Ghazaly M.A, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019). 5

a. Pengertian Pernikahan

Dalam kata nikah terdapat dua pemaknaan, berikut penjelasannya. pertama secara bahasa, *al-dammu* (mengumpulkan), *al-wat'u* (bersenggama/berhubungan badan). Nikah juga dapat diartikan sebagai “akad”, karena akad merupakan sebab diperbolehkannya berhubungan badan. Yang kedua, pemaknaan *usuli/syar'i*. Berkaitan dengan makna syara, para ulama berbeda pendapat tentang pemaknaan nikah. Walaupun berbeda-beda dalam memberikan redaksi pemaknaan, akan tetapi pendapat para ulama khususnya para imam madzhab menunjukkan pengertian yang secara garis besar memiliki substansi yang sama. Yaitu, nikah adalah akad yang disyariatkan oleh Allah SWT. dan memiliki konsekuensi hukum seorang suami boleh mengambil manfaat serta besenang-senang (*istimta'*) dari seluruh tubuh dan kemaluan seorang istri.²³

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah akad atau kesepakatan yang kuat, yang disebut sebagai *mitsaqon ghalidzan*, di mana seorang ayah menyerahkan putrinya kepada seorang laki-laki dengan tujuan untuk taat kepada perintah Allah dan mengamalkan perbuatan yang baik, serta perkawinan ini bertujuan

²³ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia* (Prenada Media, 2021). 2

untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang.²⁴

b. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum dasar perkawinan adalah boleh atau mubah, karena perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang menghalalkan bagi seorang laki-laki mengambil manfaat atau melakukan sesuatu terhadap seorang wanita yang sebelumnya diharamkan. Akan tetapi dilain sisi melihat pernikahan juga sebagai sunah Rasulullah, sesuai dengan hadist yang berbunyi :

“ Annikahu Sunnati Waman Raghiba ‘An Sunnati Falaisa Minni “

Artinya *“Nikah itu SunnahKu, siapa yang benci kepada sunnahKu, bukanlah ia termasuk ummatKu“* (H.R. Bukhari dan Muslim). Bahkan dalam Sebagian redaksi juga dikatakan bahwa pernikahan juga sangat dianjurkan oleh agama.²⁵ hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nur ayat 32²⁶ :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :*“ Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah*

²⁴ Anam, Khoiril. "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia." *Yustitiabelen* 5.1 (2019): 59-67

²⁵ A. Kumedi Ja'far M.H S. Ag, *Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia* (Arjasa Pratama, 2021). 25-26.

https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Perkawinan_Islam_Di_Indonesia/2NkzEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pernikahan+menurut+imam+madzhab&printsec=frontcoverhttps://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Perkawinan_Islam_Di_Indonesia/2NkzEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pernikahan+menurut+imam+madzhab&printsec=frontcover

²⁶Departemen Kementrian Agama, "Al Qur'an Dan Terjemah, Surat An-Nur' ayat 23, Penerbit Jabal,(Bandung: 2010), 35 diakses pada 3 Maret, 2024 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=32&to=64>

akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Meskipun demikian, menurut mayoritas ulama, hukum nikah bagi setiap individu dapat bervariasi, seperti yang diuraikan berikut ini²⁷:

1. Wajib. Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan pernikahan, mampu memberi nafkah pada istri serta memenuhi hak dan kewajiban lainnya, dan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
2. Sunnah. Hukum ini berlaku bagi mereka yang memiliki kemampuan, dan tidak ada kekhawatiran bahwa mereka akan terjerumus dalam perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
3. Makruh. Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa mereka akan berlaku zalim terhadap istri mereka jika menikah, meskipun tidak sampai pada tingkat keyakinan yang pasti, misalnya karena kurangnya dorongan kuat, kekhawatiran tentang kemampuan untuk memberikan nafkah, kurangnya ketertarikan pada istri, dan sebagainya. Menurut pandangan Mazhab Sāfi'i, hukum makruh juga berlaku jika individu tersebut memiliki cacat seperti kegagalan mental, penyakit kronis, dan sejenisnya. Hukum makruh juga berlaku bagi mereka yang menikahi wanita yang telah menerima tawaran

²⁷ Muzammil, Iffah. "Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam." (2019). 5-7.
http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1057/1/Iffah%20Muzammil_Fiqh%20Munakahat.pdf

pernikahan dari orang lain, serta dalam kasus pernikahan muhallil yang tidak diungkapkan dalam akad.

4. Haram, berlaku bagi mereka yang tidak mampu secara fisik dan mental, dan jika mereka tetap menikah, akan menyebabkan kerugian yang pasti bagi istri mereka,
5. Mubah, berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor yang menjadi penghalang maupun pendorong untuk menikah.

c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat merupakan sesuatu yang harus terpenuhi, karena keduanya merupakan penentu sah atau tidaknya suatu pekerjaan. Rukun nikah adalah unsur yang menjadi syarat sahnya suatu pernikahan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun nikah terdiri dari empat hal, yaitu²⁸:

1. kedua mempelai,
2. ijab qobul atau kesepakatan antara kedua belah pihak,
3. wali wanita, dan
4. dua saksi.

Dalam hal syarat pernikahan juga terdapat perbedaan pendapat, akan tetapi syarat sahnya pernikahan secara garis besar terbagi menjadi dua, yakni²⁹ :

1. Calon mempelai perempuan sah halal untuk dinikahi calon mempelai pria. Artinya perempuan tersebut bukan termasuk kedalam golongan

²⁸ IsnanAnsory;. *Fiqh Mahar* (Rumah Fiqh Publishing, 2020)

[//perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pasumedang/index.php?p=show_detail&id=50](http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pasumedang/index.php?p=show_detail&id=50).

²⁹ Ja'far, HA Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama, 2021. 35-37.

Perempuan yang haram untuk dinikahi, baik dinikahi untuk sementara maupun selamanya.

2. Dalam akad nikahnya dihadiri oleh dua orang saksi, yang mana saksi tersebut haruslah seorang laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, mampu melihat, mendengar, serta mengerti (paham) akan makna dan tujuan daripada akad pernikahan.

d. Larangan Hukum Pernikahan

Dasar hukum larangan perkawinan, sebagaimana yang telah

difrimankan Oleh Allah SWT. dalam surah an-Nisa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَخَالَاتُكُمُ اللَّاتِي أَبْنَيْتُمْ وَأَصْلَابُكُمُ اللَّاتِي أَبْنَيْتُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya :” Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Mahram adalah istilah bagi perempuan yang diharamkan untuk dinikahi karena beberapa alasan. Keharaman ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu *hurmah mu'abbadah* (haram secara permanen). *Hurmah mu'aqqatah* (haram dalam jangka waktu tertentu). *Hurmah mu'abbadah*

terjadi karena beberapa alasan, seperti hubungan kekerabatan, hubungan pernikahan sebelumnya (*mushaharah*), dan hubungan susuan. Perempuan yang haram untuk dinikahi karena hubungan kekerabatan mencakup 7 (tujuh) golongan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan), anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan), bibi dari ayah, dan terakhir bibi dari ibu. Ketentuan ini berlaku bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan berlaku sebaliknya.³⁰ Islam juga melarang menikahi dua perempuan bersaudara secara bersamaan adalah perbuatan yang diharamkan. Larangan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi: "*Diharamkan atas kamu (menikahi) ... dan (mengumpulkan dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali apa yang telah terjadi pada masa lampau.*" (QS. An-Nisa: 23).³¹

Selanjutnya, perempuan yang haram untuk dinikahi karena hubungan pernikahan sebelumnya mencakup 4 (empat) golongan, seperti istri ayah, istri anak laki-laki, ibu dari istri (mertua), dan anak perempuan dari istri (anak tiri). Kemudian, perempuan yang haram untuk dinikahi karena hubungan susuan mencakup 7 (tujuh) golongan, seperti ibu susuan, saudara perempuan susuan, anak perempuan dari saudara laki-laki susuan, anak perempuan dari saudara perempuan susuan, bibi susuan (saudari susuan ayah), saudara susuan ibu, dan anak

³⁰ "Siapa Saja Mahram, Orang yang Haram Dinikahi itu?," NU Online, accessed March 3, 2024, <https://www.nu.or.id/syariah/siapa-saja-mahram-orang-yang-haram-dinikahi-itu-iV5Ei>.

³¹ M. Nurfatoni, "Hukum Poligami dengan Dua Wanita Kakak Beradik," *PWMU.CO | Portal Berkemajuan* (blog), September 3, 2022, <https://pwmu.co/254880/09/03/hukum-poligami-dengan-dua-wanita-kakak-beradik1/>.

perempuan susuan (yang disusui oleh istri). Jika seseorang tetap menikahi perempuan yang menjadi mahram, pernikahannya menjadi batal. Bahkan jika pelanggaran ini tetap dilakukan, dapat mengakibatkan konsekuensi yang lebih serius.³²

Hurmah mu'qqatah seperti Wanita yang menjalani masa *iddah*, Wanita yang masih menjalani pernikahan dengan orang lain, Wanita yang sudah ditalak tiga, dan Wanita yang sedang melakukan ihram.³³ Islam juga menetapkan bahwa seorang muslim diharamkan menikahi wanita yang berbeda agama, kecuali mereka telah masuk Islam, hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya: “*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik*” (Q.S. Al-Baqarah ayat 221).³⁴

Kemudian larangan pernikahan mut'ah, atau dikenal sebagai pernikahan sementara, adalah suatu bentuk pernikahan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu dengan kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan. Dalam praktiknya, pernikahan ini disertai dengan imbalan tertentu yang diberikan kepada pihak perempuan, dan setelah waktu yang disepakati berakhir, pernikahan dianggap selesai tanpa perlu

³² Mahbib Khiron “Siapa Saja Mahram, Orang yang Haram Dinikahi itu?” NU On line, accessed March 3, 2024,

³³ Chalwan Syafingi, “Larangan Perkawinan *Ngalor ngulon* dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-dzariah,” *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari'ah dan Tarbiyah* 5, no. 2 (December 25, 2020): 99–114, <https://doi.org/10.33511/misykat.v5n2.99-114>.

³⁴ Ard, “Cara Pandang Islam Menilai Hukum Menikah Beda Agama,” *News Portal of Universitas Ahmad Dahlan* (blog), November 2, 2021, <https://news.uad.ac.id/cara-pandang-islam-menilai-hukum-menikah-beda-agama/>.

perceraian formal. Hukum Pernikahan Mut'ah Dalam pandangan mayoritas ulama Sunni, pernikahan mut'ah adalah haram. Larangan ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. yang mengharamkannya setelah awalnya sempat diperbolehkan pada masa-masa tertentu. Rasulullah bersabda: *“Wahai manusia, aku dahulu pernah mengizinkan kalian untuk nikah mut'ah, namun sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat.”* (HR. Muslim).³⁵

Nikah Tahlil, dalam hukum Islam mayoritas ulama sepakat untuk melarang praktik perkawinan muhallil dan menetapkan bahwa pernikahan semacam ini tidak sah. Larangan tersebut didasarkan pada dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena perkawinan muhallil dinilai membawa banyak dampak negatif serta merugikan pihak perempuan.³⁶

Semua larangan pernikahan dalam Islam bertujuan untuk menjaga kehormatan dan nilai-nilai moral. Hukum di Indonesia mengadopsi sebagian besar aturan ini untuk memastikan pernikahan dilakukan secara sah, baik menurut agama maupun negara seperti pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam UU Perkawinan, terdapat beberapa larangan pernikahan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti³⁷:

³⁵ Faizal Luqman, “Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam,” *Saree: Research in Gender Studies* 4, no. 2 (December 31, 2022): 92–103, <https://doi.org/10.47766/saree.v4i2.1018>.

³⁶ Usman Betawi, “Nikah Tahlil Dalam Hukum Islam” 7, no. 7 (2019).

<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/download/491/463/>

³⁷ “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” n.d.

1. Pasal 8: Larangan menikah dengan mahram.
2. Pasal 9: Larangan menikah jika masih memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan orang lain.
3. Pasal 10: Larangan menikah bagi wanita yang masih dalam masa iddah.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperjelas larangan pernikahan bagi umat Islam di Indonesia, di antaranya³⁸:

1. Pasal 39: Pernikahan tidak sah apabila dilakukan tanpa memenuhi rukun dan syarat, seperti wali dan saksi.
2. Pasal 40: Larangan menikah dengan mahram, wanita yang sedang dalam masa iddah, atau wanita musyrik.
3. Pasal 41: Larangan poligami tanpa memenuhi syarat.

Dengan memahami larangan-larangan ini, diharapkan masyarakat dapat menjalani kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan syariat Islam dan hukum nasional yang ada.

2. Perkawinan menurut Hukum Adat

Di Indonesia terdapat tiga macam system pernikahan, yaitu: Pertama adalah sistem *endogami*, perkawinan yang terjadi dalam satu rumpun, antara mempelai pria dengan mempelai wanita masih satu rumpun. Tujuan dari perkawinan ini biasanya bertujuan untuk menajaga hubungan keluarga dan mempertahankan harta agar tetap menjadi milik

³⁸ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (August 16, 2017): 125, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049>.

satu rumpun tersebut. Kedua sistem *exogami*, perkawinan yang mengharuskan pelaku perkawinan harus mencari pasangan diluar sukunya. Biasanya system ini terjadi di daerah Tapanuli, Alas Minangkabau. Dan yang ketiga adalah *eleutherogami*, Dalam sistem ini, tidak ada larangan atau batasan wilayah seperti yang ditemukan dalam endogami dan *exogami*. Larangan yang ada dalam sistem ini didasarkan pada hubungan darah atau kekerabatan dekat, seperti hubungan antara ibu, nenek, anak kandung, cucu, saudara kandung, saudara dari ayah atau ibu.³⁹

a. Larangan Perkawinan

Pantangan pernikahan merujuk pada segala larangan atau perbuatan yang dilarang berdasarkan adat atau kepercayaan dalam suatu daerah sebelum melakukan pernikahan. Dalam konteks adat Jawa, salah satu pantangan pernikahan adalah terkait dengan arah atau lokasi rumah (*ngalor ngulon*). Konsekuensi bagi seorang pelanggar pantangan pernikahan ini adalah yang kebanyakan diyakini akan mendatangkan musibah atau bencana (*balak*) secara berkelanjutan, bisa sampai pada keturunannya. Selain itu, tidak hanya pelaku pernikahan tersebut yang akan menjadi korban, tetapi juga keluarganya.⁴⁰

Dalam tradisi Jawa, terdapat hari-hari baik tertentu di mana pernikahan dianggap tepat dilakukan. Jika pasangan menikah di hari yang dianggap tidak baik, dipercayai bahwa ini dapat membawa kesialan atau

³⁹ Anonymous dan Rian Prayudi, "S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai 2022 Riau," n.d. <https://staff.universitaspahlawan.ac.id/web/upload/materials/3842-materials.pdf>

⁴⁰ Hari Setyawan, "Pantangan Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi Kasus Desa Sobu, Kec. Geyer Kabupaten Grobogan)" 1, no. 1 (2023).

bencana. Larangan lain yang sangat dipercayai oleh masyarakat Jawa adalah menikah di Bulan Suro. Sebagian dari mitos pernikahan adat Jawa yang konon dapat menyebabkan kegagalan pernikahan sebelum aka.⁴¹ Oleh karena itu penentuan hari nikah pun tidak bisa sembarangan, dalam tradisi Jawa tidak dapat dilakukan pada setiap waktu atau hari.

b. Perkawinan *Ngalor Ngulon*

Secara umum Perkawinan *ngalor ngulon* merupakan larangan bagi masyarakat adat jawa, terhadap perkawinan yang melibatkan faktor geografis arah rumah antara mempelai laki-laki ke arah rumah mempelai perempuan *ngalor ngulon*.⁴² Di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, terdapat praktik pernikahan yang memiliki corak unik, salah satunya adalah yang dikenal dengan istilah "Perkawinan *ngalor ngulon*". Istilah ini merujuk pada larangan perkawinan karena adanya pertentangan faktor rumah antara calon suami dan calon istri. Dalam praktik ini, ada larangan bagi calon suami dan calon istri untuk menikah jika arah rumah masing-masing menghadap ke arah yang berlawanan, misalnya dari utara ke barat.

Yang melatar belakangi larangan perkawinan ini adalah karena masyarakat meyakini hukum larangan perkawinan *ngalor ngulon* dengan ilmu *titen*, karena unsur pembentuknya adalah kebiasaan dalam kehidupan

⁴¹ Fimela, "Mitos Larangan Menikah dalam Adat Jawa, Bisa Menyebabkan Gagal Nikah," fimela.com, December 9, 2022, <https://www.fimela.com/lifestyle/read/5149536/mitos-larangan-menikah-dalam-adat-jawa-bisa-menyebabkan-gagal-nikah>.

⁴² fatkhul Rohman, *Larangan Perkawinan Ngalor ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, 2017. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/28423/>

manusia yang dilakukan secara terus-menerus. Kebiasaan ini telah menjadi bagian dari ilmu tradisional (ilmu *titen*) yang dipraktikkan sejak zaman dahulu. Dengan demikian, larangan tersebut diperkuat oleh keyakinan kuat dalam masyarakat yang didasarkan pada pengalaman berulang dan tradisi yang telah terjaga selama bertahun-tahun. Dilarangnya pernikahan *ngalor ngulon* dipengaruhi juga oleh keyakinan masyarakat bahwa hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi pada pelaku pernikahan tersebut. Masyarakat mempercayai bahwa jika pernikahan dilaksanakan melanggar larangan ini, konsekuensinya akan berupa akibat buruk bagi mereka yang terlibat.⁴³ Hal ini mencerminkan kepercayaan dan norma-norma yang kuat dalam budaya masyarakat setempat, yang menganggap penting untuk menghormati larangan-larangan tradisional guna mencegah terjadinya kemalangan atau nasib buruk yang dianggap dapat terjadi sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.

3. Tinjauan Umum *Sadd al-Dzari'ah*

a. Pengertian *Sadd al-Dzari'ah*

Secara linguistik, konsep *Sadd al-Dzari'ah* (سد الذريعة) terdiri dari dua kata, yaitu *sadd*

السّدّ بمعنى: إِغْلَاقُ الْحَلَلِ وَرَدْمُ الثُّلَمِ، وبمعنى المنع

⁴³ Chalwan Syafingi, "Larangan Perkawinan *Ngalor ngulon* dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif *Sadd Ad-dzariah*," *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari'ah dan Tarbiyah* 5, no. 2 (December 25, 2020): 99–114. https://www.researchgate.net/publication/348156812_Larangan_Perkawinan_Ngalor-Ngulon_dalam_Adat_Jawa_di_Desa_Leses_Kabupaten_Klaten_Perspektif_Sadd_Ad-dzariah

Artinya menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang. Dan *dzari'ah* secara bahasa didefinisikan

الْوَصِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءً كَانَ حَسَبًا أَوْ مَعْنَوِي

Artinya jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi (baik atau buruk). Arti secara bahasa ini berimpikasi pada sesuatu yang netral tanpa memberikan hasil kepada perbuatan. Oleh karena itu, menurut Imam Ibnu Qayyim, lebih baik jika pengertian *dzari'ah* disajikan secara umum. *Dzari'ah* dapat memiliki dua pengertian: yang dilarang, disebut sebagai *sadd al-dzari'ah*, dan yang dituntut untuk dilaksanakan, disebut sebagai *fath al-dzari'ah*. Artinya, *dzari'ah* mencakup aturan-aturan yang mengharamkan suatu tindakan (*sadd al-dzari'ah*) dan aturan-aturan yang mendorong untuk melakukan suatu tindakan (*fath al-dzari'ah*)⁴⁴. Berarti Dalam konteks ini, istilah ini mengacu pada segala sesuatu yang dapat menjadi penghalang atau membantu dalam mencapai suatu hal, baik itu bersifat positif maupun negatif.

Para ulama mendefinisikan *sadd al-dzari'ah* sebagai tindakan untuk mencegah segala sesuatu yang dapat menjadi jalan menuju kerusakan, atau untuk menutup jalur yang dapat mengarahkan seseorang pada kerusakan. Hal Ini dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang dapat membawa seseorang kepada sesuatu yang dilarang oleh syariat harus dicegah atau dihindari. Dengan demikian, jika ada suatu perbuatan yang

⁴⁴ Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd al-Dzari'at dan Aplikasinya pada permasalahan Fiqih Kontemporer." *Ijtihad* 12.1 (2018).

<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/2584>

pada dasarnya baik namun berpotensi menyebabkan kerusakan, menurut pendekatan ini perbuatan tersebut harus dicegah atau dilarang⁴⁵.

b. Dasar Hukum *Sadd al-Dzari'ah*

Dasar hukum *sadd al-dzari'ah* dari al-Quran, di antaranya ialah firman Allah SWT.⁴⁶ :

لَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : *Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. (QS Al-An'am [6]:108).*⁴⁷

Meskipun mencaci berhala tidak secara spesifik dilarang oleh Allah SWT. dalam ayat tersebut, larangan ini lebih ditujukan kepada kaum Muslimin untuk tidak mencaci dan menghina, karena tindakan tersebut dapat membuka celah bagi orang-orang musyrik untuk mencaci dan memaki Allah SWT secara berlebihan.

Dalam ayat lain Allah swt. berfirman⁴⁸ :

لَا يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِئَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

⁴⁵ Ali Mutakin et al., *Teori-Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual di Indonesia)* (Publica Indonesia Utama, n.d.). 107. <https://books.google.co.id/books?id=f-LwEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>

⁴⁶ Bahrudin, Moh. "Ilmu_Ushul_Fiqh_Moh. Bahrudin." *CV. Anugrah Utama Raharja Bandar Lampung*(2019). 73

<http://repository.radenintan.ac.id/10167/1/Buku%20%20covernya%20Buku%20Ushul%20Fiqh%20Moh%20Bahrudin.pdf>

⁴⁷ "Qur'an Kemenag," accessed March 5, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=108&to=165>.

⁴⁸ "Qur'an Kemenag," Diakses 11 Desember 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=104&to=104>.

Artinya : *Dan jangan lah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan mereka sembunyikan* ". (QS. An-Nur[24]:31

Tingkah laku seorang wanita yang menimbulkan suara gemerincing gelang kakinya dengan menghentakkan kakinya, yang mungkin menarik perhatian laki-laki lain untuk mengajaknya berbuat zina, dilarang sebagai langkah untuk menghindari terbukanya kemungkinan terjadinya perbuatan zina.

Dasar hukum *sadd al-dzari'ah* dari hadis ialah, Nabi pernah melarang melakukan *khalwat* meskipun untuk membacakan al-Qur'an, serta pergi bersama perempuan lain bahkan untuk keperluan ibadah seperti haji atau mengunjungi orang tua, sebagai tindakan pencegahan terhadap kemungkinan pelanggaran syariah. Demikian pula, Nabi melarang para sahabat untuk membunuh orang-orang munafik, meskipun tindakan tersebut tampaknya membawa manfaat, sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan orang-orang yang menjauhkan diri dari Islam karena mendengar desas-desus bahwa Nabi Muhammad membunuh teman-temannya sendiri. Sikap Nabi ini mencerminkan konsep *sadd al-dzari'ah*.⁴⁹

Tidak ada konsensus yang jelas di kalangan para ulama mengenai kebolehan atau ketidak bolehan menggunakan konsep *sadd al-dzari'ah*. Oleh karena itu, penggunaannya hanya bergantung pada ijtihad, dengan

⁴⁹ Imam Fawaid, "Konsep Sadd Al-Dzari'ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah," *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 13, no. 2. 334-335 (December 18, 2019): 323-40, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.599>.

mempertimbangkan prinsip berhati-hati dalam beramal dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan.⁵⁰

c. Pembagian *Sadd al-Dzari'ah*

Menurut Ibnu al-Qayyim, klasifikasi *dzari'ah* berdasarkan dampak yang ditimbulkannya terbagi menjadi empat macam⁵¹:

1. *Dzari'ah* yang secara intrinsik membawa pada kerusakan, seperti mengkonsumsi minuman keras yang dapat merusak akal, atau melakukan zina yang dapat merusak tata keturunan.
2. *Dzari'ah* yang pada awalnya memperbolehkan sesuatu yang mubah, namun pada akhirnya mengarah pada perbuatan buruk yang merusak, seperti dalam kasus nikah muhallil atau mencaci sesembahan agama lain. Meskipun pada dasarnya nikah adalah halal, namun jika niatnya adalah untuk menghalalkan yang haram, maka menjadi terlarang. Begitu pula, meskipun mencaci sesembahan agama lain pada awalnya diperbolehkan, namun jika hal tersebut menjadi perantara bagi pengikut agama lain untuk mencaci Tuhan, maka menjadi terlarang.
3. *Dzari'ah* yang pada awalnya memperbolehkan sesuatu yang mubah tanpa mengarah pada kerusakan atau keburukan, namun pada akhirnya menghasilkan kerusakan atau keburukan, di mana keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Contohnya adalah ketika seorang wanita

⁵⁰ Agus Hermanto, *Sadd Al-Dzari'ah Interpretasi Hukum Syara' terhadap Beberapa Hal tentang Larangan Perkawinan* (CV. Mitra Cendekia Media, 2022). 16

https://www.google.co.id/books/edition/SADD_AL_DZARI_AH_Interpretasi_Hukum_Syar/K6uCEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=saad+al+dzariah&pg=PA10&printsec=frontcover

⁵¹ Syafingi, "Larangan Perkawinan *Ngalor ngulon* dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-dzariah," December 25, 2020.

yang masih dalam masa iddah setelah suaminya meninggal, melakukan perhiasan. Meskipun pada dasarnya berhias adalah halal, namun dalam konteks ini menjadi tidak pantas.

4. *Dzari'ah* yang pada awalnya memperbolehkan sesuatu yang mubah, namun kadang-kadang menghasilkan kerusakan atau keburukan, di mana keburukannya lebih kecil daripada kebaikannya. Contohnya adalah ketika seseorang melihat wajah seorang wanita saat melakukan pinangan atau khitbah. Meskipun tindakan ini bisa menimbulkan godaan atau fitnah, namun jika dilakukan dengan kontrol dan kesadaran, kerusakannya lebih kecil daripada manfaatnya.

Dari sudut pandang tingkat kerusakan atau *mafsadat* yang ditimbulkan, Syatibi mengklasifikasikan *dzari'ah* menjadi empat jenis⁵²:

1. Perbuatan yang dilakukan tersebut secara pasti akan menimbulkan kemafsadatan. Sebagai contoh, menggali lobang di depan rumah orang lain pada malam hari, yang akan mengakibatkan setiap orang yang keluar dari rumah tersebut terjatuh ke dalam lobang. Meskipun penggalian lobang pada dasarnya diperbolehkan, namun dalam kondisi tersebut, tindakan tersebut akan membawa dampak buruk.
2. Perbuatan yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini, jika perbuatan tersebut dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Contohnya adalah menggali

⁵² Hifdhotul Munawwaroh, "Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (April 10, 2018): 63, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>.

lobang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang, atau melakukan jual beli makanan yang diperbolehkan dan tidak mengandung kemafsadatan. Perbuatan-perbuatan semacam ini diperbolehkan karena tidak membawa dampak buruk atau kerusakan.

3. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Contohnya, menjual senjata kepada penjahat yang kemungkinan besar akan digunakan untuk membunuh, menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, atau menjual pisau kepada penjahat yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan seperti pembunuhan.
4. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, namun memungkinkan terjadinya kemafsadatan, seperti jual beli kredit. Meskipun tidak selalu jual beli kredit mengakibatkan riba, namun dalam praktiknya seringkali menjadi sarana untuk riba. Jual beli semacam ini menjadi perdebatan di antara ulama madzhab. Menurut Imam Syafii (w. 204 H) dan Abu Hanifah (w. 150 H), jual beli tersebut diperbolehkan karena syarat dan rukun dalam jual beli sudah terpenuhi. Selain itu, dugaan tidak dapat dijadikan dasar keharaman jual beli tersebut. Oleh karena itu, bentuk dzari'ah seperti itu dibolehkan. Sementara Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh praktik jual beli tersebut, yaitu timbulnya riba. Dengan demikian, dzari'ah seperti itu tidak dibolehkan.

Dalam segi hukumnya, Imam Qarafi membagi kepada tiga bagian, antara lain⁵³ :

1. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang adalah seperti mencaci maki terhadap berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga kuat bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas dengan mencaci-maki Allah seketika itu juga. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut sering dilewati dan akan mengakibatkan kecelakaan bagi orang-orang yang melintas.
2. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya adalah menanam anggur, meskipun ada kemungkinan bagi anggur tersebut untuk dijadikan khamar (minuman keras); atau hidup bertetangga, meskipun ada kemungkinan terjadinya perbuatan zina dengan tetangga.
3. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandangi perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir adanya unsur riba.

d. Pandangan Ulama Terhadap *Sadd al-Dzariah*

Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai keberadaan *Sadd al-Dzari'ah* sebagai alat atau dalil dalam menetapkan hukum syariah.

⁵³ Munawwaroh. "Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 12, no. 1

Ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah menganggap bahwa *Sadd al-Dzari'ah* dapat diterima sebagai salah satu alat untuk menetapkan hukum⁵⁴.

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, di sisi lain, menerima *Sadd al-Dzari'ah* sebagai dalil dalam beberapa masalah tetapi menolaknya dalam kasus-kasus lain. Imam Syafi'i, misalnya, membolehkan seseorang yang tidak berpuasa karena uzur untuk tidak menunjukkan bahwa mereka tidak berpuasa di depan umum. Namun, prinsip *Sadd al-Dzari'ah* ini setidaknya terlihat dalam hal tersebut. menyatakan bahwa ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah dapat menerima konsep *Sadd al-Dzari'ah* jika kemungkinan munculnya kemafsadatan itu dapat dipastikan, atau setidaknya ada praduga kuat bahwa kemafsadatan akan terjadi.⁵⁵

⁵⁴ Gibtiah and Yusida Fitriati, "Perubahan Sosial Dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah," *Nurani* 15, no. 2 (September 17, 2015): 101, <https://doi.org/10.19109/nurani.v15i2.285>.

⁵⁵ Gibtiah and Fitriati. "Perubahan Sosial Dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah," *Nurani* 15, no. 2

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dikerjakan secara sistematis guna memperoleh data di lapangan. dan pendekatan yang digunakan di dalamnya menggunakan pendekatan kualitatif⁵⁶. Tujuan dari penelitian lapangan ialah untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang kondisi sosial yang sedang terjadi dan korelasi lingkungan.⁵⁷

Ericson menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha menjelaskan serta mencari kegiatan yang dilakukan oleh social masyarakat dan dampak dari kegiatan tersebut secara naratif.⁵⁸ Dalam penelitian kualitatif bukan statistik yang digunakan, akan tetapi menggunakan data, analisis dan kemudian didefinisikan. Metode penelitian kualitatif juga menekankan pada pemahaman mendalam terhadap aspek suatu masalah dibandingkan melihat masalah untuk menggeneralisasikannya.

⁵⁶ Septiani, R. Anisya Dwi, and Deni Wardhana. "Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca." *Jurnal Persada* 5.2 (2022): 130-137.

⁵⁷ Feny Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang, : PT. GlobalL Eksekutif Teknologi, 2022),9

https://www.researchgate.net/publication/359652702_Metodologi_Penelitian_Kualitatif

⁵⁸ Albi Anggito Setiawan Johan, *Metodologi penelitian kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018). 7

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Bence, Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, yang merupakan salah satu wilayah dengan kekayaan tradisi budaya yang masih terjaga. Lingkungan ini memiliki karakteristik pedesaan dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, buruh tani, serta sebagian kecil berprofesi sebagai pedagang dan peternak. Kehidupan masyarakatnya mencerminkan pola sosial yang didasarkan pada nilai-nilai tradisional dan religius. Salah satu tradisi yang menonjol di wilayah ini adalah larangan perkawinan "ngalor-ngulon," yang hingga kini masih diyakini oleh sebagian besar masyarakat. Keberadaan tokoh adat dan tokoh agama di Kelurahan Bence memainkan peran penting dalam melestarikan nilai-nilai budaya ini.

Tradisi *ngalor-ngulon* menjadi bagian dari identitas lokal yang menarik untuk diteliti, terutama dalam konteks hubungan antara kepercayaan tradisional dan perspektif agama, khususnya Islam. Berdasarkan informasi dari Profil Desa Kelurahan Bence (2023), Kelurahan Bence mengalami pertumbuhan penduduk yang stabil dengan latar belakang budaya yang cukup seragam. Dukungan masyarakat dan aparat setempat turut memberikan kemudahan dalam pengumpulan data mengenai tradisi ini. Dengan kombinasi antara pelestarian tradisi dan tantangan modernisasi, Kelurahan Bence menjadi lokasi

yang tepat untuk mengkaji dinamika tradisi ngalor-ngulon dalam kehidupan masyarakat kontemporer.⁵⁹

C. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan :

a. Sumber data primer

Data primer juga biasa disebut dengan data asli. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan didapatkan oleh seorang peneliti melalui sumbernya secara langsung, kemudian dicatat dan diamati oleh peneliti atau lembaga itu sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang akan dicari jawabannya.⁶⁰ Sumber data penelitian ini diperoleh secara langsung dari lokasi tempat penelitian dengan cara wawancara secara langsung terhadap narasumber penelitian. Sumber data primer penelitian ini ialah masyarakat maupun pelaku perkawinan Ngalor Ngulon di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder mencakup semua informasi, fakta, dan realitas yang terkait atau relevan dengan penelitian, meskipun tidak secara langsung atau tidak begitu jelas relevansinya. Meskipun demikian, data sekunder ini hanya menyentuh permukaannya dan tidak dapat mencerminkan secara menyeluruh substansi dari informasi, fakta, dan realitas yang

⁵⁹ Profil Desa Kelurahan Bence (2023), Observasi Lapangan, dan Wawancara dengan perangkat desa serta tokoh adat

⁶⁰ Sarwono, Jonathan. "Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif." (2006). 84

sedang diteliti.⁶¹ Meskipun tidak bersifat penentu, data ini dapat membantu untuk memperjelas gambaran dari realitas yang sedang diselidiki dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

Kumedi Ja'far, Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia (Arjasa Pratama,2021).

1. Abdul Rahman Ghazaly M.A, Fiqh Munakahat (Prenada Media, 2019).
2. Rusdaya Basri. "Ushul fikih 1." (IAIN Parepare Nusantara Press 2020)
3. Ruslan Abd. Ghafur, *sadd al-dzari'ah* Interpretasi Hukum Syara' terhadap Beberapa Hal tentang Larangan Perkawinan (CV. Mitra Cendekia Media, 2022).
4. Wahbah a-Zuhaili, *al-Wajîz fi Ushûlil Fiqhi*, (Beirut, Dârul Fikr: 2018)

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam menggunakan metode pengumpulan data, peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana peneliti berinteraksi langsung dengan responden melalui dialog atau percakapan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian.⁶²

⁶¹ Ibrahim, Dr. "Penelitian kualitatif." *Journal Equilibrium* 5 (2015): 1-8.

https://www.academia.edu/download/51421956/Methodologi_Penelitian_Kualitatif.pdf

⁶² Helaluddin and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019).

Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pernikahan, namun saat ini masih dalam tahap wawancara dengan pelaku dan tokoh agama terkait seperti :

Tabel 3.1

Daftar Informan

No.	Nama	Keterangan
1	Besta Alfinsia	Kepala Kelurahan Bence, Kecamatan Garum
2	Mukidi	Dukun pengantin (faham akan hitngan perkawinan jawa) sekaligus orang yang dianggap sepuh
3	Mustaji	Tokoh Agama atau Kyai Kelurahan Bence
4	JA	Masyarakat kelurahan Bence (pelaku perkawinan <i>ngalor ngulon</i>) sekaligus pemuka agama setempat
5	Iqbal	Masyarakat kelurahan Bence (pelaku perkawinan <i>ngalor ngulon</i>)
6	PN	Masyarakat desa sebelah (Orang tua pelaku <i>ngalor ngulon</i>)

b. Dokumentasi

Selain melalui wawancara, informasi juga dapat diperoleh melalui fakta yang tercatat dalam data berupa dokumen buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan langsung maupun tidak dengan penelitian ini.⁶³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi dengan tujuan untuk membantu mengolah data, agar dapat dijadikan bukti ketika melakukan penelitian di kelurahan Bence, kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Data yang diambil tentunya yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Analisi Data

Analisis data merupakan tahap krusial dalam penelitian karena dari situ akan dihasilkan temuan, baik yang bersifat substansial maupun formal. Dalam memulai proses analisa, peneliti terlebih dahulu menelaah berbagai sumber, baik dari sekunder maupun primer. Kemudian dalam menganalisa data tersebut peneliti menggunakan kerangka berfikir induktif. Analisis induktif merupakan suatu proses di mana data yang diperoleh digunakan untuk merumuskan dugaan atau kesimpulan sementara. Dari kesimpulan awal ini, peneliti kemudian mencari data tambahan untuk memeriksa apakah dugaan tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.⁶⁴

⁶³ Rahardjo, Mudjia. "Metode pengumpulan data penelitian kualitatif." (2011). <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/>

⁶⁴ Jogiyanto Hartono, M., ed. *Metoda pengumpulan dan teknik analisis data*. Penerbit Andi, 2018. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ATgEEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA6&dq=teknik+analisis+data&ots=zjVg3n90Rh&sig=bnKITar9KWdXE1wGEmVnN4cBVCw>

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

Bence, merupakan sebuah kelurahan di Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kelurahan Bence dengan keberagaman budayanya serta tanah yang subur menjadikan daerah ini menjadi salah satu daerah yang terus berkembang di Kecamatan Garum. Masyarakat yang aktif dalam menjaga nilai-nilai kebersamaan serta meningkatkan taraf hidupnya melalui berbagai usaha dibidang pertanian dan perdagangan, turut menjadi faktor pendongkrak kemajuan kelurahan Bence.

a) Letak Geografis

Kelurahan Bence berada di Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Lokasinya yang cukup dekat dengan pusat kota Blitar memungkinkan kemudahan akses menuju berbagai fasilitas umum, seperti pasar, sekolah, dan pusat Kesehatan dengan luas wilayah 642 hektar dan ketinggian di atas permukaan laut 244 meter. Wilayah ini umumnya datar dengan sedikit area berbukit, menjadikannya ideal untuk pemukiman dan aktivitas pertanian. Lalu batas wilayah Kelurahan Bence ialah:

Timur : Kecamatan Talun

Barat : Kelurahan Tawang Sari dan Garum

Utara : Desa Slorok

Selatan: Desa Tingal dan Kecamatan Kanigoro.

b) Demografi dan Kependudukan

Penduduk di Kelurahan Bence usia yang beragam, dengan sebagian besar bekerja di bidang pertanian dan perdagangan kecil, serta beberapa bekerja sebagai pegawai pemerintah atau swasta di daerah urban. Berdasarkan data kependudukan bulan Juli 2024, total penduduk Kelurahan Bence mencapai 9.344 jiwa, terdiri dari 4.683 laki-laki dan 4.631 perempuan dengan jumlah Kartu Keluarga 3.461. Mayoritas warganya adalah suku Jawa, yang masih mempertahankan tradisi serta budaya Jawa dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Keadaan sosial di Desa Sumberejo mirip dengan desa-desa pada umumnya. Masyarakat Kelurahan Bence tetap menjaga nilai-nilai toleransi dan semangat gotong royong, tanpa ada ketimpangan meskipun ada perbedaan latar belakang ekonomi. Mayoritas warga beragama Islam, dengan sebagian juga memeluk agama Kristen dan Katolik. Penduduk Kelurahan Bence sebagian besar berasal dari suku Jawa asli.⁶⁵

Tabel 4.1

Jumlah Pemeluk Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	9.334
2.	Kristen	100
3.	Katolik	37
4.	Hindu	8

⁶⁵ profil Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, bulan Juli, Tahun 2024

c) Pendidikan dan Fasilitas Umum

Kelurahan Bence memiliki beberapa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, sementara untuk jenjang pendidikan lebih lanjut, siswa umumnya melanjutkan ke sekolah menengah atas di pusat Kecamatan Garum atau Kota Blitar. Kelurahan ini juga memiliki sejumlah fasilitas umum, seperti tempat ibadah (masjid dan mushola), puskesmas, serta balai desa yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan sosial. Berikut Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Bence dikategorikan:

Tabel 4.2

Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Bence

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Tidak/belum sekolah	1.901
2.	Tamat SD/ sederajat	2.149
3.	Belum tamat SD/ sederajat	990
4.	SLTP/ sederajat	1.691
5.	SLTA/ sederajat	1.833
6.	DIPLOMA I/II	66
7.	Akademi/DIPLOMA III/Sarjana Muda	87
8.	Diploma IV/Strata I	379
9.	Strata-II	17

d) Budaya dan Tradisi

Warga Bence masih melestarikan tradisi Jawa, termasuk dalam upacara adat seperti selamatan, bersih desa, serta berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Sebagian besar warga beragama Islam dan dikenal toleran. Gotong royong dan kerja bakti sering diadakan, terutama saat ada perbaikan fasilitas umum atau kegiatan sosial.

e) Pemerintahan

Kelurahan Bence dipimpin oleh lurah yang dibantu perangkat desa, serta ketua RW dan RT. Lembaga seperti LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan Karang Taruna turut aktif mendukung pembangunan di bidang sosial dan ekonomi.

f) Akses dan Infrastruktur

Infrastruktur jalan di Kelurahan Bence cukup memadai dengan jalan utama yang menghubungkan Bence dengan kecamatan dan daerah sekitarnya. Beberapa jalan desa dan gang juga telah diaspal, meskipun masih ada bagian yang membutuhkan perbaikan.

B. Gambaran Umum Tradisi Larangan Perkawinan *Ngalor Ngulon* dan Praktik Pelaksanaanya

Larangan dalam suatu tradisi di tanah Jawa pada umumnya diyakini oleh masyarakat berdasarkan ilmu *titen* yang apabila dilanggar akan mendapatkan musibah. Salah satu tradisi larangan itu adalah perkawinan *ngalor ngulon*. Perkawinan *nglor ngulon* merupakan kepercayaan yang masih dipertahankan

oleh sebagian masyarakat Jawa terkhususnya pada pembahasan ini di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar yang meyakini bahwa pernikahan antara dua orang dari arah wilayah utara (ngalor) dan barat (ngulon), atau arah lainnya dapat membawa ketidak beruntungan dalam rumah tangga pasangan tersebut.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan sejumlah warga Kelurahan Bence guna memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang tradisi larangan perkawinan *ngalor ngulon*. Salah satu wawancara dilakukan dengan, seorang warga setempat seperti orang yang dianggap sepuh, pemuka agama, para pelaku perkawinan sekaligus orang tua dari pelaku tradisi ini, yang menyampaikan beberapa keterangannya. Seperti yang keterangan informan Mukidi selaku dukun pengantin (orang yang dianggap sepuh dan mengerti akan perhitungan jawa)⁶⁶ :

“Yang disebut lor-kulon(ngalor ngulon) itu ya mas, yaitu miturut pasundari(hitungan orang jawa) apabila pihak estri(mempelai wanita) posisi rumahnya ada disebelah kidul-wetan terus yang jaler(mempelai pria) posisi rumahnya berada di lor-kulon(ngalor kulon), itu yang disebut pernikahan ngalor ngulon yang dilarang. Pokoknya masih dalam satu daerah, artinya ndak nyeberang kali gede atau menyeberangi laut, ya ini kadang daerah lain itu beda-beda. Ilmu ini sudah ada sejak zaman kerajaan dulu, adat ini itu ya termasuk dari ilmu yang disampaikan oleh mbah wali karena kenapa kok adat ini dilarang itu ya karena miturut pasundari atau hitunganya orang jawa itu pengantin yang rumahnya mengarah Ngalor ngulon itu ndak baik, karena menyamai seperti orang mati yang posisi kepalanya kan ngalor(disebelah utara) dan dihadapkan ngulon(hadap kebarat), lalu juga sama mas seperti posisi tanah Jawa yang posisinya agak condong ke barat daya. Terus mas, dilarangnya karena mambu sabdone wali atau peringatan dari wali, dan apabila dilanggar akan timbul serah serahan Kebogerang kalau orang Jawa mengatakan itu yang tua akan kalah fisik atau akan bisa terkena bala’ terlebih dahulu dan juga bisa menimpa juga kepada salah satu mempelai, itu juga ilmu dari mbah wali yang tidak bisa dientengkan”.

⁶⁶ Informan Mukidi, “wawancara 30 juni 2024”

Dari paparan di atas mengisyaratkan bawa kepercayaan ini bersumber dari nilai-nilai leluhur dan petuah adat, yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam memilih pasangan, termasuk memperhatikan arah geografis asal mereka seperti pengertian larangan ngalor ngulon sendiri yang asal tempat tinggal antara mempelai wanita dan laki-laki tidak boleh mengarah ke barat daya, dengan batasan geografisnya adalah masih dalam satu daerah(tidak menyeberangi Sungai besar dan laut). Larangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa arah tertentu yang berlawanan, dan jika disatukan dalam pernikahan, dapat memunculkan masalah, seperti perselisihan atau kendala dalam mencapai kebahagiaan dan kemakmuran. Seperti keterangan lanjutan yang disampaikan oleh informan Mukidi⁶⁷ :

“Terus mas, dilarangnya karena mambu sabdone wali atau peringatan dari wali, dan apabila dilanggar akan timbul serah serahan Kebogerang kalau orang Jawa mengatakan itu yang tua akan kalah fisik atau akan bisa terkena bala’ terlebih dahulu dan juga bisa menimpa juga kepada salah satu mempelai, itu juga ilmu dari mbah wali yang tidak bisa dientengkan. Seumpama dilanggar itu ya bisa dari salah satu baik itu mempelai laki-laki atau mempelai perempuannya itu orang tuanya dari salah satu keduanya bisa terkena musibah tidak mengatakan sampai meninggal tapi bisa terkena, walaupun tidak ya mas, kadang dipernikahan itu endak langgeng. Mesti ada saja halangan yang terjadi seperti, kurang ngrejekeni(rezeki kurang lancer)”.

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa sebagian masyarakat yang masih memegang tradisi ini akan mempertimbangkan dengan saksama arah asal kedua calon mempelai, seringkali dengan memeriksakan keselarasan arah atau meminta pendapat dari tokoh yang dianggap berpengetahuan dalam adat atau spiritual, seperti sesepuh atau dukun nganten. Walaupun menjadi

⁶⁷ Informan Mukidi, “wawancara 30 juni 2024”

pantangan, pernikahan *ngalor ngulon* ini tetap bisa dilaksanakan akan tetapi menggunakan cara atau pola penyesuaian seperti keterangan lanjutan yang dijelaskan oleh informan Mukidi⁶⁸:

“Ada Jawi itu ya mas ya perlu dilestarikan, karena ini sakral, adatnya dijalankan, keyakinanya tetep diyakini. Tetap ada mas carane agar bisa mengakali larangan ini, tata caranya ada dua, kalau saya biasanya sebelum nikah itu salah satu dari pasangan mempelai dibuang biar pindah dari lokasi tempatnya, biar tidak ngalor ngulon. Lalu yang kedua, salah satunya itu tidak boleh selamatan atau syukuran, jadi syukurannya itu mas di salah satu pihak saja”

Meski ada pantangan arah dalam perkawinan, beliau percaya bahwa ada cara-cara tertentu atau pola penyesuaian yang bisa ditempuh untuk menghormati larangan ini tanpa sepenuhnya menghindari pernikahan. Ia menyebutkan dua tata cara untuk mengatasi pantangan *ngalor ngulon*. Pertama, dengan meminta salah satu calon mempelai untuk pindah sementara dari lokasi asalnya sebelum pernikahan, sehingga arah antara kedua mempelai tidak lagi dianggap *ngalor ngulon*. Kedua, dengan mengadakan syukuran atau selamatan hanya di satu pihak saja, sehingga adat tetap dihormati tanpa menyalahi keyakinan. Cara-cara ini menurutnya memungkinkan agar tradisi *ngalor ngulon* tetap dihormati, tanpa harus menjadi hambatan bagi kelancaran pernikahan. Pendekatan ini menunjukkan upaya masyarakat Jawa untuk mengharmoniskan antara adat dan kebutuhan masa kini, dengan tetap menjaga makna sakral dalam tradisi.

Tradisi larangan perkawinan *ngalor ngulon* di era sekarang tidak lagi diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Banyak yang telah beradaptasi dengan nilai-nilai modern dan lebih menitik beratkan pada kecocokan pribadi dan

⁶⁸ Informan Mukidi, “wawancara 30 juni 2024”

pemahaman satu sama lain terutama dalam hal agama, dibandingkan dengan arah asal geografis.

Meski demikian, beberapa keluarga tetap menghormati tradisi ini sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai leluhur dan kepercayaan adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Seperti yang diampaikan informan Mustaji, salah satu sesepuh desa sekaligus tokoh agama di Kelurahan bence⁶⁹ :

“Iya seperti titenane orang jawa kuno perkawinan, ngalor ngulon itu ya ndak baik. Ya kalua mengikuti ilmu ngkik klenik (orang yang paham hitungan jawa) berdasarkan keterangan yang sudah lama dan banyak peristiwa buruk yang terjadi dan akhirnya itu menjadi wadan atau omongan masyarakat, dan justru ini yang menjadi bahaya, karena kan kita ketahui bahwa ucapan itu merupakan doa. Sehingga inilah menjadi kekhawatiran orang sekarang itu untuk masih ragu-ragu dan percaya jika dilakukan akan menimbulkan musibah. Ya tidak masalah sebenarnya dengan syariat agama tapi karena ada yang banyak kejadian yang tidak diinginkan maka ngalor ngulon itu dibilang tidak baik. Kalua miturut ngkik klenik atau ilmu kuno memang bisa diatur, yang laki-laki dicarikan tempat tinggal yang tidak menjadikan arah ngalor ngulon, yang laki-laki harus pergi dari rumah terus nanti ditemu oleh orang tua mempelai Wanita. sebenarnya bisa saja di jalankan tentunya menggunakan cara (pola penyesuaian) ngkik klenik itu tadi, demi menghormati adat yang ada dan juga demi menghindari keraguan yang ada akibat melanggar pantangan. kalau kita sebagai orang yang beragama Islam ya sesuai hadis Nabi “Da' maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka”, artinya tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu lalu ambillah yang tidak meragukanmu, ini juga tentu demi menghilangkan prasangka tonggo teparo (tetangga sekitar) yang masih percaya dan yang punya prasangka yang tidak baik”.

Keterangan di atas mengartikan bahwa tradisi larangan perkawinan *ngalor ngulon* pada masyarakat Jawa didasari pada kepercayaan kuno atau *titen* yang menganggap bahwa pernikahan antara arah tertentu dapat membawa ketidak beruntungan. Hal ini didukung oleh cerita turun-temurun tentang kejadian buruk akibat melanggar pantangan tersebut, sehingga menjadi stigma di masyarakat yang meyakini bahwa ucapan atau prasangka bisa memengaruhi

⁶⁹ Informan Mustaji, "wawancara 2 juli 2024"

kehidupan rumah tangga. Meski tidak bertentangan dengan agama, kekhawatiran akan dampak buruk dari pantangan ini membuat sebagian masyarakat tetap menghormatinya. Praktisi klenik menyarankan cara tradisional atau pola penyesuaian untuk menghindari masalah, seperti memastikan calon mempelai pria tidak tinggal di arah *ngalor ngulon* dari mempelai wanita. Dalam Islam, hadis yang menganjurkan untuk menghindari hal-hal yang meragukan, dalam konteks ini ialah "*Da' maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka.*" Artinya, "*tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu*", karena menjaga pantangan dianggap dapat menghindari prasangka buruk dari lingkungan sekitar dan menjaga keharmonisan sosial.

Selain menggali informasi dari informan yang dianggap tahu dan memahami tradisi ini, peneliti juga mewawancarai dari pihak pelaku perkawinan *ngalor ngolon*. Berikut pendapat yang diutarakan oleh informan Iqbal selaku pelaku perkawinan *ngalor ngolon*⁷⁰:

"Saya ini mas, menjalankan pantangan ngalor ngulon ini sebenarnya cuma karena pihak mertua saya itu dari dulu, percaya bahwa pernikahan yang tidak memperhatikan arah asal, seperti utara dan barat, bisa membawa ketidakberuntungan dalam rumah tangga. Dan orang tua saya sering mengingatkan bahwa kit aitu ya sebaiknya menghormati saja adat yang ada agar pernikahan berjalan harmonis. Menurut saya, daripada ada rasa ragu atau menimbulkan kekhawatiran dalam keluarga besar, lebih baik menghormati tradisi ini. Menjaga keharmonisan dengan menjalankan adat juga menjadi bentuk penghargaan terhadap leluhur dan memberikan ketenangan batin. Dulu aku sebelum melakukan akad itu, istilah orang sepuh bilang dibuang atau ngambruk kedaerah deket rumah calonku, agar bisa ngakali larangan itu".

⁷⁰ Informan Iqbal, "wawancara 2 juli 2024"

Kemudian peneliti juga mewawancarai orang tua dari mempelai Wanita pelaku pantangan perkawinan *ngalor ngulon*, untuk lebih dalam menambah informasi, berikut pendapat informan PN⁷¹:

"Sebagai orang tua, saya awalnya merasa sedikit khawatir saat anak saya memutuskan untuk menikah dengan pasangan yang rumahnya berada di arah ngalor ngulon. Karenangalor ngulon kan tidak bagus to mas, dalam tradisi leluhur, posisi ngalor ngulon bisa membawa bala'(musibah). Saya sendiri dibesarkan dengan ajaran dan tradisi tersebut, sehingga ada perasaan khawatir terhadap dampaknya di masa depan. Namun, di sisi lain, saya juga percaya bahwa kebahagiaan anak saya bergantung pada kecocokan dan niat baik mereka mas".

Pendapat ini mencerminkan sikap orang tua yang memegang nilai-nilai adat sekaligus mencari keseimbangan dengan pemikiran untuk kebahagiaan anak. Kemudian beliau melanjutkan⁷²:

"Saya juga sempat berkonsultasi dengan orang yang lebih memahami ada, seperti sesepuh di desa (mbah Mukidi & pak Mustaji) untuk mencari jalan keluar agar tidak perlu melanggar adat. Akhirnya, mereka memberi saran supaya ada acara menurut adat untuk dilakukan sebagai penghormatan. Misalnya, saya diminta mengadakan selamatan hanya di pihak kami saja atau ada cara lain seperti menyesuaikan lokasi sementara sebelum pernikahan dilaksanakan. Saya rasa cara-cara seperti ini cukup bijaksana, karena bisa menjaga rasa aman secara batin tanpa melanggar apa yang diyakini oleh banyak orang di desa kami. saya merasa penting untuk tetap menghargai tradisi leluhur kita, apalagi jika itu menyangkut kesejahteraan anak dan keluarganya. Kalau dengan menghormati adat bisa membawa ketenangan batin dan menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar, bagi saya ini adalah hal yang perlu dilakukan. Pada akhirnya, yang paling penting bagi saya adalah bahwa mereka, sebagai pasangan, dapat hidup rukun, saling mendukung, dan bahagia tanpa dihantui oleh kekhawatiran."

Dalam wawancara ini, orang tua dari calon pengantin yang akan menjalani pernikahan *ngalor ngulon* menyampaikan pandangannya mengenai kepercayaan adat tersebut. Menurutnya, tradisi *ngalor ngulon* sangat dihormati

⁷¹ Informan PN, "wawancara 2 Juli 2024"

⁷² Informan PN, "wawancara 2 Juli 2024"

oleh masyarakat desa karena diyakini bisa memengaruhi keharmonisan rumah tangga jika tidak diikuti dengan baik. Kepercayaan ini menetapkan bahwa pernikahan antara dua orang dari *ngalor ngulon*, akan membawa *bala'* (musibah) jika tidak disertai dengan prosesi khusus yang menghormati adat. Ketika anaknya hendak menikah, beliau merasakan kekhawatiran mengenai potensi dampak dari tidak mengikuti adat ini. Oleh karena itu, beliau berkonsultasi dengan sesepuh desa yang memiliki pemahaman mendalam tentang aturan-aturan adat. Dari konsultasi ini, beliau menerima saran untuk mengadakan selamatan khusus di pihak salah satu keluarga saja dan mengatur lokasi sementara bagi salah satu calon mempelai sebelum pernikahan. Menurutnya, cara ini dapat menjadi jalan tengah, di mana pernikahan tetap berlangsung tanpa melanggar kepercayaan tradisional *ngalor ngulon*. Orang tua tersebut mengungkapkan bahwa, bagi dirinya, mengikuti tradisi ini bukan hanya sekadar menjalankan kepercayaan, melainkan juga upaya menjaga keharmonisan, ketenangan batin, dan hubungan baik dengan masyarakat sekitar yang sebagian besar masih memegang teguh adat leluhur ini. Dengan menjalankan prosesi sesuai saran sesepuh, beliau berharap pernikahan anaknya dapat dimulai dengan keberkahan dan ketenteraman, tanpa rasa waswas akan pelanggaran adat yang mungkin mengganggu hubungan mereka kelak.

Pendapat dari *ngulon* orang tua seorang pelaku pantangan perkawinan *ngalor-* dari mempelai wanita di atas ini mencerminkan keyakinannya terhadap tradisi keluarga yang telah lama dijunjung tinggi. Meskipun secara agama tidak ada larangan yang khusus mengatur soal arah asal pasangan, pengalaman serta

kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat membuatnya merasa bahwa pantangan ini perlu dihormati. Beliau memilih untuk menaati tradisi ini bukan karena kekhawatiran semata, tetapi sebagai cara menjaga ketenangan batin dan menghindari rasa ragu di hati keluarga besar dengan cara tetap melangsungkan perkawinan dengan menggunakan cara atau pola penyesuaian *ngambruk* atau bertempat tinggal didekat rumah si mempelai wanita. Baginya, menjalankan pola penyesuaian pantangan *ngalor ngulon* bukan hanya bentuk penghormatan terhadap adat dan leluhur, tetapi juga langkah untuk menjaga keharmonisan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain dari pelaku yang mengikuti pola penyesuaian, peneliti juga menggali tambahan informasi dari pendapat terhadap pantangan perkawinan *ngalor ngulon* pelaku yang tidak mengikuti pola penyesuaian, berikut yang disampaikan oleh Informan JA⁷³:

“Saya dulu ya menikah seperti pernikahan umumnya, tapi ya memang pernah mendengar tentang pantangan ngalor ngulon dalam pernikahan, tapi karena bagi saya, kebahagiaan rumah tangga tidak ditentukan oleh arah asal pasangan, melainkan oleh hubungan dan saling pengertian antara suami dan istri. Menurut saya, tradisi ini lebih didasarkan pada mitos atau kepercayaan mbah-mbah kita dulu yang mungkin relevan di masa lalu, tetapi di jaman sekarang mas, kayaknya tidak lagi sesuai dengan kehidupan modern. Saya juga merasa bahwa fokus pada arah geografis seperti ini justru bisa menimbulkan kecemasan yang tidak perlu, terutama jika kita terlalu terpaku pada hal-hal yang sebenarnya tidak berdampak nyata pada kehidupan kita. Saya dulu kurang begitu memperhatikan hal-hal seperti itu mungkin ya karena saya tinggal dilingkungan pesantren ya, jadi kurang begitu memerhatikan, asal tidak menyalahi syariat saja mas. Dalam pandangan saya, agama kan tidak pernah mengatur hal-hal seperti ini, dan sebagai seorang yang beragama, saya lebih memilih untuk mempercayai apa yang lebih rasional dan sesuai dengan ajaran agama. Jadi, daripada mengikuti pantangan ini, saya lebih memilih untuk memastikan bahwa saya dan pasangan benar-benar cocok dan siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga bersama, tanpa khawatir pada

⁷³ Informan JA, “wawancara 1 juli 2024”

hal-hal yang menurut saya hanyalah mitos. Kalau kita terlalu takut dengan hal seperti itu kan ya takutnya malah merusak akidah kita sendiri. Tapi ya memang kita tetap perlu memperhatikan adat-adat yang sudah ada.”

Pendapat ini berasal dari seorang yang telah menikah tanpa mengikuti pantangan *ngalor ngulon* dan melihat kebahagiaan rumah tangga sebagai hasil dari hubungan dan pemahaman antara suami dan istri, bukan arah asal pasangan. Beliau mengakui bahwa pantangan *ngalor ngulon* sering didengar sebagai kepercayaan turun-temurun dari para leluhur, namun ia merasa tradisi ini sudah tidak relevan di masa kini, terutama di tengah kehidupan yang semakin modern. Menurutnya, terlalu fokus pada aspek arah geografis justru bisa menimbulkan kecemasan yang tidak perlu dan tidak berdampak nyata pada keharmonisan rumah tangga. Karena lingkungan pesantren tempat tinggalnya lebih mementingkan syariat agama, beliau tumbuh dengan pandangan bahwa yang utama adalah tidak melanggar syariat. Dalam pandangannya, agama tidak menyinggung soal pantangan arah seperti ini, sehingga beliau lebih memilih mengikuti hal-hal yang rasional dan sesuai ajaran agama. Beliau merasa bahwa ketakutan berlebihan terhadap mitos seperti ini dapat mengganggu akidah. Walau demikian, ia tetap menghargai adat dan menganggap penting untuk menghormati nilai-nilai tradisi yang ada, meski tidak perlu dijalankan secara kaku dalam kehidupan sehari-hari.

C. Analisis Larangan Perkawinan *Ngalor ngulon* Perspektif *Sadd al-Dzari'ah*

Dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*, yaitu sebuah prinsip dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang berpotensi menyebabkan kerusakan atau dampak negatif, larangan perkawinan *ngalor*

ngulon dapat dilihat sebagai usaha masyarakat untuk menghindari potensi bahaya atau kemalangan dalam rumah tangga. Berdasarkan data di atas, tradisi *ngalor ngulon* dipertahankan sebagai bentuk kehati-hatian yang didasarkan pada prinsip warisan leluhur, mitos, dan pengalaman kolektif masyarakat yang memercayai bahwa mengabaikan pantangan arah dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam pernikahan.

Tradisi larangan *ngalor ngulon* dalam masyarakat Jawa dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah potensi konflik yang diyakini bisa muncul dari ketidaksesuaian arah asal pasangan. Dari perspektif *sadd al-dzari'ah*, tradisi ini memiliki fungsi preventif, namun perlu dipahami bahwa praktik-praktik tradisional yang tidak sejalan dengan prinsip agama atau menimbulkan kecemasan tidak perlu diteruskan secara kaku. Masyarakat dapat memilih untuk mengikuti atau menyesuaikan tradisi ini dengan cara yang lebih fleksibel, seperti pola penyesuaian yang diajukan oleh mbah Mukidi atau pendekatan yang lebih rasional dari informan JA.

Sadd al-dzari'ah mengajarkan bahwa pencegahan terhadap *kemudaratan* dan mengedepankan *masalah*, namun perlu ditinjau kembali dalam konteks kehidupan modern yang lebih menekankan pada aspek rasional dan nilai-nilai agama. Untuk mengupas tradisi larangan perkawinan *ngalor ngulon* dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*, pertama-tama perlu dipahami bahwa *sadd al-dzari'ah* merupakan konsep dalam Islam yang berarti menutup pintu menuju keburukan. Perspektif ini mengarahkan pada pelarangan tindakan atau

kebiasaan yang berpotensi mengarah pada kemudharatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks tradisi larangan perkawinan *ngalor ngulon*, analisis dengan *sadd al-dzari'ah* akan menitikberatkan pada apakah pelarangan tradisi tersebut mencegah atau malah membuka kemungkinan mudarat bagi masyarakat yang menjalaninya.

Larangan perkawinan *ngalor ngulon* adalah kepercayaan masyarakat Jawa yang menganggap bahwa perkawinan antara dua orang yang berasal dari arah geografis tertentu (Utara dan barat) bisa membawa ketidakberuntungan atau musibah dalam rumah tangga. Kepercayaan ini berakar dari ilmu *titen* atau petuah-petuah dari leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Terdapat kepercayaan bahwa bila pasangan yang menikah melanggar pantangan ini, mereka berisiko menghadapi masalah dalam rumah tangga atau bahkan musibah fisik pada salah satu anggota keluarga mereka.

Dari analisis sementara, dapat disimpulkan bahwa metode tersebut memiliki dua komponen penting: (1) unsur kerusakan (*mafsadah*), yaitu setiap tindakan yang pada dasarnya diperbolehkan namun dapat berujung pada keharaman jika mengandung potensi kerusakan; dan (2) unsur kebaikan (*maslahah*), yaitu setiap tindakan mubah yang direkomendasikan karena memiliki potensi mendatangkan kebaikan. Berdasarkan penjelasan ini, poin utama yang perlu diperhatikan dalam menjalankan tindakan yang pada hukum asalnya mubah adalah dampaknya. Jika dampaknya positif, maka tindakan tersebut disarankan; namun jika dampaknya menimbulkan kerusakan, maka

tindakan itu menjadi haram. Syekh Abdullah mempertegas hal ini dengan menyatakan bahwa⁷⁴ :

أَنَّ مَا أَدَّى إِلَى الْمَشْرُوعِ فَهُوَ مَشْرُوعٌ، وَمَا أَدَّى إِلَى الْمَمْنُوعِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ

Artinya, “*Sesungguhnya, setiap media (mubah) yang berujung pada sesuatu yang dianjurkan maka hukumnya juga dianjurkan, dan setiap media yang berujung pada sesuatu yang dilarang maka hukumnya juga dilarang*”.

Metode *sadd al-dzari'ah* berfokus pada penelaahan terhadap dampak suatu media. Media yang pada dasarnya *mubah* atau boleh akan dianjurkan jika mengarah pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, tetapi jika efeknya mengarah pada sesuatu yang dilarang, seperti potensi bahaya atau kerusakan, maka hukum penggunaannya menjadi tidak diperbolehkan haram. Namun demikian, para ulama memberikan beberapa klasifikasi mengenai dampak buruk yang mungkin timbul dari media yang pada dasarnya *mubah*. Klasifikasinya seperti keterangan diatas.

Dari sudut pandang *sadd al-dzari'ah*, larangan perkawinan atau pernikahan *ngalor ngulon* bisa dianalisis dalam dua hal: yaitu (1) Dampak kepercayaan ini pada keutuhan akidah, dan (2) dampak kepercayaan tersebut pada kehidupan sosial. Berikut adalah analisis mendalamnya:

1. Dampak pada Akidah dan Keyakinan dalam Islam

Dalam Islam, akidah yang lurus merupakan pondasi yang sangat penting. Kepercayaan pada hal-hal yang tidak berlandaskan dalil agama

⁷⁴ “Ushul Fiqih: Metode Saddudz Dzari’ah dan Klasifikasi Hukumnya,” NU Online, accessed November 4, 2024, <https://nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT> .

dan lebih cenderung pada tahayul atau mitos dapat membahayakan akidah. Dalam konteks perkawinan *ngalor ngulon*, pantangan ini didasarkan pada ilmu *titen* dan hitungan Jawa, bukan pada aturan atau syariat agama Islam. Sebagaimana disampaikan oleh beberapa tokoh yang diwawancarai dalam penelitian, meskipun masyarakat meyakini adanya keburukan yang dapat terjadi akibat perkawinan *ngalor ngulon*, tidak ada dalil atau bukti ilmiah yang mendukung bahwa arah geografis pasangan dapat mempengaruhi kebahagiaan rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa pantangan ini berlandaskan pada kepercayaan turun-temurun daripada dasar agama.

Syariat agama diibaratkan seperti aliran air karena merupakan ketentuan Allah yang dirancang untuk mengatur tatanan kehidupan di alam semesta, termasuk manusia dan makhluk ciptaan-Nya. Aturan ini mencakup seluruh aspek kehidupan, bahkan hingga hal-hal yang paling kecil.⁷⁵ Dari sudut pandang *sadd al-dzari'ah*, mempertahankan tradisi yang tidak sejalan dengan syariat Islam ini dapat mengarah pada potensi kerusakan akidah bagi sebagian masyarakat. Orang-orang yang terus percaya bahwa pantangan *ngalor ngulon* membawa keburukan mungkin menjadi tergantung pada kepercayaan tersebut hingga melupakan prinsip-prinsip utama dalam Islam. Selain itu, ada risiko bahwa kepercayaan ini justru menjadi bentuk *syirik khafi* (syirik kecil yang tersembunyi), karena masyarakat yang mempercayai pantangan ini cenderung bergantung pada

⁷⁵ Rayno Dwi Adityo, "Desember 2020, Volume 6 Nomor 2" 6 (2020).

<https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/172>

mitos daripada pada Allah dalam menghadapi urusan pernikahan.⁷⁶ Melalui perspektif *sadd al-dzari'ah*, pelarangan pada tradisi larangan pernikahan *ngalor ngulon* dapat dilihat sebagai tindakan preventif untuk menjaga kemurnian akidah masyarakat Muslim, agar mereka tidak mempercayai hal-hal yang bisa menyesatkan iman dan bertentangan dengan tauhid.

2. Dampak Tradisi *Ngalor ngulon* terhadap Keharmonisan Sosial

Selain aspek akidah, tradisi larangan pernikahan *ngalor ngulon* juga bisa membawa dampak bagi harmoni sosial. Kepercayaan ini, jika tidak diterapkan dengan bijaksana, bisa menjadi faktor pemisah dalam masyarakat. Misalnya, apabila ada pasangan yang menikah tanpa memperhatikan arah asal mereka, keluarga besar atau masyarakat di sekitar mereka mungkin akan memiliki prasangka buruk atau merasa bahwa pasangan tersebut akan menghadapi ketidak beruntungan. Pandangan semacam ini bisa mengakibatkan munculnya perpecahan atau ketidak harmonisan dalam hubungan sosial di antara keluarga atau bahkan dalam masyarakat luas.

Seperti yang disampaikan oleh salah seorang tokoh dalam penelitian, tradisi ini bisa menimbulkan prasangka atau anggapan bahwa keburukan akan terjadi jika pantangan dilanggar, meskipun tanpa bukti yang jelas. Dalam Islam, menjaga persaudaraan dan keharmonisan sosial

⁷⁶ Muhammad Agam Nalf Saujani et al., "Syirik Dalam Kehidupan Modern: Bahaya Yang Tak Terduga Dan Solusi Masa Kini," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 3 (May 27, 2024): 224–30, <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i3.351>.

sangat dianjurkan, dan prasangka buruk atau stigma negatif yang tidak berdasar justru bisa menjadi pemicu konflik. Dari sudut pandang *sadd al-dzariah*, pelarangan tradisi *ngalor ngulon* bisa dipandang sebagai upaya untuk mencegah konflik sosial yang disebabkan oleh prasangka tidak berdasar tersebut. Menghindari tradisi *ngalor ngulon* bisa mencegah terjadinya ketegangan atau konflik dalam masyarakat, karena masyarakat tidak lagi terikat oleh mitos yang bisa menciptakan prasangka buruk terhadap pasangan yang menikah tanpa memperhatikan arah geografis.

3. Tradisi dan Kebudayaan dalam Perspektif Islam

Walaupun Islam menghormati tradisi selama tidak bertentangan dengan ajaran agama, tradisi *ngalor ngulon* tampaknya lebih berpotensi untuk menimbulkan efek yang tidak diinginkan dalam kehidupan beragama. Jika sebuah tradisi tidak memiliki dasar yang jelas dalam agama atau membawa dampak buruk, Islam menganjurkan untuk tidak mengikutinya, hal tersebut sesuai dengan yang telah Allah firmankan dalam al-Qur'an⁷⁷ :

إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۖ أَوَلَوْ كَانُوا
 آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Artinya: “Apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah mengikuti sesuatu yang Allah turunkan dan (mengikuti) Rasul,” mereka menjawab, “Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati pada nenek moyang kami.” Apakah (mereka akan mengikuti nenek moyang mereka) walaupun mereka itu tidak mengetahui sesuatu pun dan tidak (pula) mendapat petunjuk?”

⁷⁷ “Qur’an Kemenag,” accessed Juli 4, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=104&to=104>.

Dalam konteks ini, tradisi *ngalor ngulon* bukan hanya tidak memiliki dasar dalam Islam, tetapi juga bisa menimbulkan ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif *sadd al-dzariah*, mungkin lebih baik melarang atau meniadakan tradisi ini, agar masyarakat dapat memiliki keyakinan yang utuh dan tidak bercampur dengan ketakutan akan mitos yang tidak berdasar.

Di lain sisi keberadaan potensi kebaikan atau *maslahah* dari tradisi larangan ini pun perlu dipertimbangkan. *Maslahah* dalam konteks ini berarti menciptakan ketenangan batin serta rasa aman di tengah keluarga dan masyarakat yang meyakini pentingnya menghormati larangan ini. Dengan mengikuti aturan larangan *ngalor ngulon*, pasangan dan keluarganya diharapkan dapat terhindar dari konflik internal dan kecemasan yang mungkin timbul akibat desas-desus atau prasangka dari lingkungan sekitar. Dalam Islam, tidak terdapat satu pun ayat dalam al-Qur'an maupun hadits yang mendorong sikap kebencian, permusuhan, konflik, atau tindakan negatif lainnya yang bersifat represif dan berpotensi mengganggu stabilitas serta harmoni kehidupan yang damai.⁷⁸

Menghormati larangan ini pun dianggap menjaga keharmonisan sosial, di mana keluarga yang terlibat tidak akan dicap sebagai melawan tradisi atau tidak peduli terhadap ajaran leluhur. Dalam wawancara dengan sejumlah masyarakat, ditemukan bahwa menghormati tradisi ini

⁷⁸ Umi Sumbulah and UIN-Maliki Press, "Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama," n.d. 49. <https://core.ac.uk/download/80816675.pdf>

memberikan rasa tenang dan terhindar dari potensi gunjingan atau tuduhan dari masyarakat sekitar. Sesuai pandangan *sadd al-dzari'ah*, tindakan ini dianggap membawa manfaat nyata karena menambah rasa saling menghargai dan menghindari potensi konflik sosial yang bisa timbul dari ketidakpatuhan terhadap adat. Bagi sebagian masyarakat, dampak positif yang dihasilkan dari ketaatan terhadap tradisi lebih penting untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan sosial dan moral di masyarakat.

Beberapa tokoh adat bahkan mengusulkan pola penyesuaian dalam pernikahan *ngalor ngulon* agar tidak menimbulkan efek negatif, seperti menyesuaikan lokasi pernikahan sementara atau hanya mengadakan selamatan di satu pihak. Penyesuaian ini mengurangi potensi risiko tanpa harus menghapuskan sepenuhnya nilai-nilai leluhur yang telah lama dipegang oleh masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Kesimpulan dari hasil penelitian tentang Tradisi Larangan Perkawinan *Ngalor ngulon* Perspektif *Sadd al-Dzaria'ah*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi larangan perkawinan *ngalor ngulon* di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar memperlihatkan adanya kepercayaan yang cukup kuat di antara sebagian warga terhadap pantangan ini. Larangan *ngalor ngulon* di mana pernikahan dianggap tidak boleh terjadi jika arah rumah kedua mempelai menghadap ke utara-barat tetap dipertahankan sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan adat.

Masyarakat Kelurahan Bence memiliki pandangan beragam tentang tradisi ini. Sebagian besar masih mempertahankan larangan tersebut untuk menghindari nasib buruk atau pengaruh negatif yang diyakini dapat timbul. Namun, ada juga yang menyasati aturan ini dengan pola penyesuaian agar tidak langsung melanggar adat, seperti memilih lokasi perayaan di tempat lain atau melakukan perubahan teknis terkait orientasi rumah. Sementara itu, sejumlah warga mulai merasionalisasi dan tetap melangsungkan perkawinan *ngalor ngulon* tanpa memperhatikan pantangan, berdasarkan pemahaman agama atau penolakan terhadap mitos.

Secara keseluruhan, implementasi larangan ini mencerminkan penghormatan yang besar terhadap adat bagi mereka yang masih percaya, sementara bagi

yang tidak lagi mengindahkannya, tradisi ini tetap diakui sebagai aspek penting dari nilai budaya yang dihargai dalam kehidupan sosial di desa tersebut.

2. Berdasarkan analisis dengan pendekatan *sadd al-dzari'ah*, dapat disimpulkan bahwa tradisi larangan perkawinan *ngalor ngulon*, mengandung unsur yang berpotensi menimbulkan kemudharatan. Dari perspektif akidah, kepercayaan ini bisa merusak kemurnian iman karena bergantung pada mitos yang tidak berdasar, yang dalam Islam dapat mengarah pada syirik atau kesalahan akidah. Selain itu, tradisi ini dapat memecah harmoni sosial dengan menciptakan stigma negatif, prasangka, atau bahkan konflik dalam masyarakat.

Di lain sisi keberadaan potensi kebaikan atau *maslahah* dari tradisi larangan ini pun perlu dipertimbangkan. *Maslahah* dalam konteks ini berarti menciptakan ketenangan batin serta rasa aman di tengah keluarga dan masyarakat yang meyakini pentingnya menghormati larangan ini. Prinsip ini memungkinkan masyarakat untuk tetap menghormati tradisi *ngalor ngulon* sambil menyesuaikannya agar tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan yang bisa berdampak negatif pada kehidupan individu maupun sosial. Dengan demikian, perspektif *sadd al-dzari'ah* memberikan ruang bagi masyarakat untuk terus melestarikan tradisi, namun dengan penerapan yang bijaksana agar tidak menimbulkan konflik perpecahan antar masyarakat dan tetap fokus pada prinsip yang lebih substansial dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

B. Saran Penelitian

Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada tradisi larangan perkawinan *ngalor ngulon* di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, sehingga beberapa rekomendasi disarankan untuk penelitian berikutnya:

1. Memperdalam analisis dari perspektif *Sadd al-Dzariah* penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi lebih dalam bagaimana prinsip *sadd al-dzariah* diterapkan dalam konteks tradisi larangan perkawinan *ngalor ngulon*. Analisis ini akan memungkinkan penelitian yang lebih komprehensif mengenai dampak positif dan negatif dari pelarangan ini berdasarkan prinsip pencegahan terhadap potensi kerusakan (*mafsadah*) dan kebaikan (*maslahah*) menurut perspektif hukum Islam.
2. Melibatkan berbagai pihak terkait pendalaman data untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dan beragam tentang tradisi larangan perkawinan *ngalor ngulon*, penelitian di masa mendatang disarankan untuk melibatkan berbagai pihak terkait, seperti anggota keluarga, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan adat setempat. Keterlibatan pihak-pihak ini dapat memberikan sudut pandang yang lebih mendalam mengenai implikasi sosial, psikologis, dan religius dari tradisi *ngalor ngulon* bagi keluarga dan komunitas, serta memperkaya data melalui variasi perspektif dari elemen masyarakat yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku dan Jurnal:

- Abdul Rahman Ghazaly M.A, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019).
Rahardjo, Mudjia. "Metode pengumpulan data penelitian kualitatif." (2011). <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/>
- Agus Hermanto, *sadd al-dzari'ah Interpretasi Hukum Syara' terhadap Beberapa Hal tentang Larangan Perkawinan* (CV. Mitra Cendekia Media, 2022).
- Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (August 16, 2017): 125, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049>.
- Albi Anggito Setiawan Johan, *Metodologi penelitian kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).
- Ali Mutakin et al., *Teori-Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual di Indonesia)* (Publica Indonesia Utama, n.d.).
- Anam, Khoirul. "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia." *Yustitiabelen* 5.1 (2019): 59-67.
- Ard, "Cara Pandang Islam Menilai Hukum Menikah Beda Agama," *News Portal of Universitas Ahmad Dahlan* (blog), November 2, 2021, <https://news.uad.ac.id/cara-pandang-islam-menilai-hukum-menikah-beda-agama/>.
- Bahrudin, Moh. "Buku_Ushul_Fiqh_Moh. Bahrudin." CV. Anugrah Utama Raharja Bandar Lampung(2019). <http://repository.radenintan.ac.id/10167/1/Buku%20&%20covernya%20Buku%20Ushul%20Fiqh%20Moh%20Bahrudin.pdf>
- Basri, Rusdaya. "Ushul fikih 1." IAIN Parepare Nusantara Press (2020). <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2778/>
- Chalwan Syafingi, "Larangan Perkawinan *Ngalor ngulon* dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-dzari'ah," *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari'ah dan Tarbiyah* 5, no. 2 (December 25, 2020): 99-114, <https://doi.org/10.33511/misykat.v5n2.99-114>.
- Anonymous, Rian Prayudi, "S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai 2022 Riau," n.d.

<https://staff.universitaspahlawan.ac.id/web/upload/materials/3842-materials.pdf>

Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia* (Prenada Media, 2021).

Faizal Luqman, "Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam," *Saree: Research in Gender Studies* 4, no. 2 (December 31, 2022): 92–103, <https://doi.org/10.47766/saree.v4i2.1018>.

Faridatus Suhadak, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencegahan Budaya Kekerasan Terhadap Istri," *EGALITA*, October 11, 2012, <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2109>.

Feny Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang, : PT. GlobalL Eksekutif Teknologi, 2022).

https://www.researchgate.net/publication/359652702_Metodologi_Penelitian_Kualitatif

Fuadi, Afnan. *Keragaman dalam dinamika sosial budaya kompetensi sosial kultural perekat bangsa*. (Deepublish, 2020).

[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=-5v-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Fuadi,+A.+\(2020\).+Keragaman+dalam+dinamika+sosial+budaya+kompentensi+sosial+kultural+perekat+bangsa.+Deepublish.&ots=R41Dw5v4xa&sig=C00krvyD5rITuNvvJ16Fp9-vNjs](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=-5v-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Fuadi,+A.+(2020).+Keragaman+dalam+dinamika+sosial+budaya+kompentensi+sosial+kultural+perekat+bangsa.+Deepublish.&ots=R41Dw5v4xa&sig=C00krvyD5rITuNvvJ16Fp9-vNjs)

Gibtiah and Yusida Fitriati, "Perubahan Sosial Dan Pembaruan Hukum Islam Perspektifsadd al-dzari'ah," *Nurani* 15, no. 2 (September 17, 2015): 101, <https://doi.org/10.19109/nurani.v15i2.285>.

Hari Setyawan, "Pantangan Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi Kasus Desa Sobo, Kec. Geyer Kabupaten Grobogan)" 1, no. 1 (2023).

Helaluddin and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019).

Hifdhotul Munawwaroh, "Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (April 10, 2018): 63, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>.

Ibrahim, Dr. "Penelitian kualitatif." *Journal Equilibrium* 5 (2015): 1-8. https://www.academia.edu/download/51421956/Metodologi_Penelitian_Kualitatif.pdf

- Imam Fawaid, "Konsepsadd al-dzari'ah Dalam Prespektif Ibnu Al-qayyim Al-Jauziyyah," *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 13, no. 2. h, 334-335 (December 18, 2019): 323-40, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.599>.
- Isnan Ansory, *Fiqih Mahar* (Rumah Fiqih Publishing, 2020), [//perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pasumedang/index.php?p=show_detail&id=50](http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pasumedang/index.php?p=show_detail&id=50).
- Ja'far, HA Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama, 2021. 35-37. https://www.google.co.id/books/edition/HUKUM_PERKAWINAN_ISLAM_DI_INDONESIA/2NkzEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pernikahan+menurut+imam+madzhab&printsec=frontcover
- Jogiyanto Hartono, M., ed. *Metoda pengumpulan dan teknik analisis data*. Penerbit Andi, 2018. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ATgEEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA6&dq=teknik+analisis+data&ots=zjVg3n90Rh&sig=bnKlTar9KWdXE1wGEmVnN4cBVCw>
- Mahfudin, A., & Firdaus, S. M. D. (2022). Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan *Ngalor ngulon* Masyarakat Adat Jawa. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1),
- Muhammad Agam Nalf Saujani et al., "Syirik Dalam Kehidupan Modern: Bahaya Yang Tak Terduga Dan Solusi Masa Kini," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 3 (May 27, 2024): 224-30, <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i3.351>.
- Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd al-Dzari'at dan Aplikasinya pada permasalahan Fiqih Kontemporer." *Ijtihad* 12.1 (2018): 63-84 <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/2584>
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul. "Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas Agama, Hukum, Dan Tuntutan Adat)." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14.1 (2020): 13-26. <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc/article/view/514>
- Muzammil, Iffah. "Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam." (2019). http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1057/1/Iffah%20Muzammil_Fiqh%20Munakahat.pdf
- M. Nurfatoni, "Hukum Poligami dengan Dua Wanita Kakak Beradik," *PWMU.CO | Portal Berkemajuan* (blog), September 3, 2022,

<https://pwmu.co/254880/09/03/hukum-poligami-dengan-dua-wanita-kakak-beradik1/>.

- Usman Betawi, "Nikah Tahlil Dalam Hukum Islam" 7, no. 7 (2019).
<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/download/491/463/>
- Rayno Dwi Adityo, "Desember 2020, Volume 6 Nomor 2" 6 (2020).
<https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/172>
- Salim, Agus: Pernikahan Adalah Ikatan Suci dan Sakral. *Kemenag Kalteng*, 20 Mei 2016. Diakses 3 Desember 2023.
<https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/cetak/368417/Agus-Salim-Pernikahan-Adalah-Ikatan-Suci-dan-Sakral>
- Santoso, Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7.2 (2016): 412-434.
<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162>
- Sarwono, Jonathan. "Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif." (2006).
- Septiani, R. Anisya Dwi, and Deni Wardhana. "Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca." *Jurnal Persada* 5.2 (2022): 130-137.
- Solikhudin, Muhammad, Lutfi Masruroh, and Mochammad Agus Rachmatulloh. "Tinjauan Maqashid Shari'ah Terhadap Pola Penyesuaian Perkawinan Ngalor Ngulon di Nganjuk." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3.2 (2022): 144-163.
<http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/241>
- Syafingi, Chalwan. "Larangan Perkawinan *Ngalor ngulon* dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-dzariah." *MISYKAT Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari'ah dan Tarbiyah* 5.2 (2020): 99-114.
<https://scholar.archive.org/work/szpq4xdlvfd6fkbad2vftepfu4/access/wayback/https://pps.iq.ac.id/jurnal/index.php?journal=MISYKAT&page=article&op=download&path%5B%5D=111&path%5B%5D=76>
- Sumbulah, Umi, UIN-Maliki Press, "Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama," n.d.
<https://core.ac.uk/download/80816675.pdf>
- Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. (Refika Aditama 2016).

https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1729/Wulansari_142412-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Zainuddin, Faiz. "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan 'urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9.2 (2015): 379-396. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/93>

Skripsi dan Thesis :

Arif, Ahmad. *Dampak Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 39 Terhadap Perceraian Di Luar Prosedur Sidang (Studi Kasus Pengadilan Agama Klas 1 A Palu)*. 2019. PhD Thesis. IAIN Palu. <http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/995/1/AHMAD%20ARIF.pdf>

Kurniawan, Alif Chandra. *Mitos pernikahan ngalor ngulon di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar: Kajian fenomenologis*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012. <http://etheses.uin-malang.ac.id/1948/>

Masruroh, Lutfi. *Tinjauan Maqashid Shari'ah Terhadap Pola Penyesuaian Perkawinan Ngalor Ngulon (Studi Kasus Di Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)*. Diss. IAIN Kediri, 2022. <https://etheses.iainkediri.ac.id/5370/>

Mu'arifah, Risalatul. *Makna Filosofis Larangan Pernikahan Ngalor ngulon (Ngiblat) Dalam Adat Jawa Di Desa Mangunan Lor, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak Perspektif Verstehen Wilhelm Dilthey*. Diss. IAIN SALATIGA, 2024. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/20346>

Rohman, Fatkhul. "Larangan Perkawinan Ngalor ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kec." *Ngronggot Kab. Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2017). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/28423/>

Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Al-Qur'an dan Hadits :

Departemen Kementrian Agama, "Al Qur'an Dan Terjemah, Surat Al An-Nisa' ayat 23, Penerbit Jabal,(Bandung: 2010), 35, diakses 2 Februari 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=23&to=176>

Website :

NU Online, “Siapa Saja Mahram, Orang yang Haram Dinikahi itu?,” accessed March 3, 2024,
<https://www.nu.or.id/syariah/siapa-saja-mahram-orang-yang-haram-dinikahi-itu-iV5Ei>.

Fimela, “Mitos Larangan Menikah dalam Adat Jawa, Bisa Menyebabkan Gagal Nikah,” fimela.com, December 9, 2022,
<https://www.fimela.com/lifestyle/read/5149536/mitos-larangan-menikah-dalam-adat-jawa-bisa-menyebabkan-gagal-nikah>.

“Ushul Fiqih: Metode Saddudz Dzari’ah dan Klasifikasi Hukumnya,” NU Online, accessed Oktober 4, 2024,
<https://nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Jawaban Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN GARUM
KELURAHAN BENCE**

Jalan Raya Bence – Garum Telp. 0342 – 4565035 Kode Pos 66182
E-mail : kelurahanbence01@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 / 409.30.5/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Bence menerangkan dengan sebenarnya Bahwa :

N a m a : RAJA UNA MUHAMMAD TS
NIK : 3505113107980001
Tempat Tanggal Lahir: Blitar, 31 Juli 1998
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Alamat : Lingk.Bence II RT 003 RW 002 Kel.Bence Kec. Garum

Berdasarkan keterangan orang tersebut diatas benar-benar Penduduk Lingk. Bence II RT 002 RW 003 Kel.Bence Kec. Garum. Diberikan Izin untuk mengadakan Pra Research dengan Judul "POLA PENYESUAIAN TRADISI LARANGAN PERKAWINAN NGALOR NGULON TINJAUAN SADZ DZARI'AH " di Kelurahan Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Selanjutnya surat keterangan ini digunakan untuk Menyelesaikan Tugas Akhir / Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bence, 06 Oktober 2023



Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2737 /F.Sy.1/TL.01/07/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 20 Agustus 2024

Kepada Yth.
Perwakilan Kantor Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar
Jalan Penataran Nomor 16, Garum-Blitar

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Raja Una Muhammad Ts
NIM : 200201110173
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Tradisi Larangan Perkawinan Ngalor Ngulon Perspektif Sadd Al-Dzariah (Studi di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



Informan Besta Alfinsia selaku Kepala Kelurahan Bence



Informan Mustaji selaku Tokoh Agama atau Kyai Kelurahan Bence



Informan Mukidi selaku dukun pengantin (faham akan hitngan perkawinan jawa) sekaligus orang yang dianggap sepuh



Informan Iqbal, selaku masyarakat kelurahan Bence (pelaku perkawinan ngalor ngulon)



Informan PN Masyarakat desa sebelah (Orang tua pelaku ngalor ngulon)



Informan JA, selaku tokoh agama (pelaku perkawinan ngalor ngulon)

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

1. Apa itu larangan perkawinan Ngalor ngulon?
2. Mengapa dilarang perkawinan tersebut?
3. apa yang yang akan terjadi jika larangan tersebut dilanggar?
4. Apakah bisa larangan tersebut dilanggar?
5. Jika bisa tetap dilaksanakan bagaimana praktik pelaksanaannya?
6. Menurut anda, apakah tradisi ini masih relevan di zaman sekarang untuk ditaati?

Lampiran 5 Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Raja Una Muhammad Ts
 NIM/Prodi : 200201110173/Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Fadil SJ, M.H.
 Judul Skripsi : Tradisi Larangan Perkawinan *Ngalor Ngulon*
 Perspektif *Sadd al-dzari'ah* (Studi di Kelurahan
 Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	27 Februari 2024	Memperbaiki judul, kepenulisan proposal skripsi	
2	4 Maret 2024	Perbaikan rumusan masalah dan tujuan penelitian	
3	7 Maret 2024	Memperjelas substansi isi pembahasan	
4	8 Maret 2024	Kepenulisan	
5	25 Maret 2024	Perbaikan proposal skripsi sesuai revisi dosen penguji	
6	14 Oktober 2024	Konsultasi Bab 4-5	
7	17 Oktober 2024	Perbaikan kepenulisan dan peningkatan pemahaman skripsi	
8	11 November 2024	Revisi Bab 5	
9	14 November 2024	Perbaikan Abstrak	
10	15 November 2024	Pemantapan pemahaman skripsi dan kepenulisan	

Malang, 18 November 2024
 Mengetahui a.n Dekan
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Raja Una Muhammad Ts
 NIM : 200201110173
 Alamat : Lingkungan Bence II, RT/RW
 003/002, Kel. Bence Kec. Garum, Kab.
 Blitar
 TTL : Blitar, 31 Juli 1998
 No. Hp : 085732308023
 Email : radjauna312@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK al-Hidayah Bence II : 2003 – 2005
2. Mi Darul Huda : 2005 – 2011
3. MTs Hidayatus Solihin : 2011 – 2014
4. MMHA Tebuireng : 2014 – 2020
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2020 – sekarang

Riwayat Organisasi

1. Anggota Biro Pengkaderan PMII Rayon “Radikal Al-Faruq” : 2021 – 2022
2. Anggota Biro Pengkaderan PMII Rayon “Radikal Al-Faruq” : 2022 – 2023
3. Anggota Devisi Intelektual IKAMAHALITA : 2021 – 2023
4. Anggota KPU Fakultas Syariah : 2023